



**P U T U S A N**

**Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BENYAMIN WONGA;**
2. Tempat lahir : Boafeo;
3. Umur/tanggal lahir: 46 Tahun/31 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Boafeo, RT.03, RW.001, Kelurahan/Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 03 November 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025;

*Halaman 1 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yosua Margo Santosa, S.H., C.LA. dan Pasah Gelora Isu, S.H., M.H. para Advokat dan Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 02 Juli 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 05 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 05 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BENYAMIN WONGA** tidak terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa **BENYAMIN WONGA**, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **BENYAMIN WONGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **BENYAMIN WONGA** berupa Pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



5. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi selama 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.161.621.000,- (seratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah), dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama 1 (satu) Tahun Penjara;
7. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut:
1. Barang dan material yang dibelanjakan dari bantuan Dana Hibah Tahun 2020 pada Kapela Stasi ST. Fransiskus dari Asisi Boafeo yaitu:

No.	Nama Barang	Satuan	Qty	Harga	Total
1.	Belanja besi dia 16 SNI	batang	45	190.000	8.500.000
2.	Belanja besi dia 12 SNI	batang	22	100.000	2.200.000
3.	Belanja tripleks 8 SNI	batang	54	48.000	2.592.000
4.	Belanja tripleks 9 mm	lembar	5	110.000	550.000
5.	Belanja triplek 4 mm	lembar	101	68.000	6.868.000
6.	Belanja granit 60 x 60 cm	Dos	127	190.000	24.130.000
7.	Belanja sementonasa	Zak	100	50.000	5.000.000
8.	Belanja paku 12cm	Kg	10	18.000	180.000
9.	Belanja paku 10cm	Kg	10	18.000	180.000
10.	Belanja cat plafond	Kg	60	35.000	2.100.000
11.	Belanja cat kusen	Kg	10	65.000	650.000
12.	Belanja paku 10 cm	Kg	10	18.000	180.000
13.	Belanja paku 7 cm	Kg	10	18.000	180.000
14.	Belanja paku 5 cm	Kg	5	18.000	90.000
15.	Belanja paku 3 cm	Kg	8	25.000	200.000
16.	Belanja seng spandek 5 cm	lemb	70	500.000	35.000.000

Halaman 3 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



17.	Belanja seng spandek 2,5 m	lembr	70	250.000	17.500.000
18.	Belanja seng spandek 2 m	lembr	62	200.000	12.400.000
19.	Belanja cat tembok luar	Kg	60	60.000	3.600.000
20.	Belanja cat tembok dalam	Kg	60	50.000	3.000.000
21.	Belanja femis	Kg	10	90.000	900.000
22.	Belanja baut	buah	36	20.000	720.000
23.	Belanja dinabot 15 mm + 15 cm	Btg	56	12.500	700.000
24.	Belanja mur baut 20 cm	Btg	264	17.500	4.620.000
25.	Belanja dinabot 20 mm + 20 cm	Btg	96	15.000	1.440.000
26.	Belanja mata bor 10 mm	buah	1	50.000	50.000
27.	Belanja mata bor 10 mm	buah	1	75.000	75.000
28.	Belanja kawat ikat	kg	5	30.000	150.000
30.	Belanja paku seng	kg	10	50.000	500.000
31.	Belanja noth spandek	lembr	9	60.000	540.000

No	Nama Barang	Satuan	Qty	Harga	
				Satuan	Jumlah
1.	Belanja kusen j1 + kaca	paket	20	1.050.000	21.000.000
2.	Belanja kusen j2	paket	10	735.000	7.350.000
3.	Belanja daun jendela	paket	10	735.000	7.350.000
4.	Belanja kusen f1	paket	20	350.000	7.000.000
5.	Belanja kusen f2	paket	10	350.000	3.500.000
6.	Belanja kusen f3	paket	14	2.385.000	33.390.000



**Diperhitungkan untuk sebagian Pengembalian Kerugian Keuangan Negara untuk Uang Pengganti An. Terdakwa Benyamin Wonga dan dikembalikan kepada Kepala Stasi ST. Fransiskus dari Asisi Boafeo;**

2. 4 (empat) lembar Foto Copy Petikan Putusan Bupati Ende Nomor: KEP.005.829.4/648/I/PK/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pj. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende;
3. 1 (satu) bundle Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;  
**Dikembalikan kepada Sdr. DAVID SALVIUS LEDA, S.E.;**
4. 1 (satu) bundle Asli Laporan Keuangan Nomor: 07/PP/DPS.B/V/2021 tanggal 13 November 2020;
5. 6 (enam) lembar Foto Copy Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor: BPKAD, 900/11/BA Hibah/IX/2020 tanggal 14 September 2020;
6. 1 (satu) bundle asli Penjabaran APBD Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020;
7. 1 (satu) bundle Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor 71/KEP/HK/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Besaran Hibah Tahun Anggaran 2020;
8. 1 (satu) bundle Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor 31/KEP/HK/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran SKPKD Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020;
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 552/SPM-LS/4.04.05.02/2020 tanggal 10 November 2020;
10. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayar (SPP) Nomor: 551/SPP-LS/4.04.05.02/2020;
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor Rekening Bank 2500796459 Nama Bank Bank NTT Cabang Ende;

Halaman 5 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



12. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 02 November 2020;
13. 1 (satu) lembar foto copy Surat tanggung jawab tanggal 02 November 2020;
14. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Verifikasi dan Evaluasi Usulan dan Proposal Hibah dan Bantuan social Nomor register verifikasi: 092/Verifikasi Hibah/II/2020;
15. 1 (satu) bundle Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Kapela ST. Fransiskus Dari Asisi Boafeo;
16. 6 (enam) lembar Foto Copy Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Ende Dengan Kapela Stasi ST. Fransiskus Dari Asisi Boafeo Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kapela Tahun Anggaran 2020;
17. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende Nomor: BPKAD.900/20/SK/II/2020 tentang Tim Evaluasi dan Verifikasi Faktual di Lapangan Terhadap Permohonan Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Dan Tim Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang di anggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020;
18. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STS) Nomor: 1579/STS/4.04.01/2021 tanggal 13 Juni 2021;
19. 1 (satu) bundle foto copy Peraturan Bupati Ende Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan social yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Dikembalikan kepada Sdr. VICTOR NAZARIUS KELLY;**
20. 1 (satu) buah buku Kas Bendahara atas nama Florentje Wende;
21. 1 (satu) buah buku Kas catatan Pembelanjaan Pembangunan Rehabilitasi Kapela Stasi Boafeo;

Halaman 6 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





22. 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank NTT;

**Dikembalikan kepada Sdri. FLORENTJE WENDE;**

23. 3 (lembar) Foto Copy Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo Nomor: 20/DPS-B/VIII/2020 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo tanggal 20 Agustus 2020;

24. 2 (dua) lembar Asli Catatan Berita acara Pengecekan Lapangan Penggunaan Dana Hibah untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo Kec. Maukaro, Kabupaten Ende tahun 2020 yang terdapat Bahan-bahan material pembangunan rehabilitasi Kapela Bofaeo;

25. 1 (satu) lembar asli kwitansi Panitian Pembangunan Kapela Stasi Boafeo untuk muat pengangkutan bahan lokal dan kosen sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 14 Januari 2021;

26. 2 (dua) lembar asli nota D/O toko Sejahtera tanggal 22 Desember 2020;

**Dikembalikan kepada Kepala Stasi ST. Fransiskus dari Asisi Boafeo.**

27. 100 (seratus) zak semen untuk pembangunan Rehabilitasi Kapela stasi Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;

**Dikembalikan kepada Kepala Stasi ST. Fransiskus dari Asisi Boafeo.**

28. Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

**Dirampas Untuk Negara;**

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh tuntutan dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan secara hukum Terdakwa **BENYAMIN WONGA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang pertama dan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang kedua;
3. Membebaskan Terdakwa **BENYAMIN WONGA** dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
4. Membebaskan Terdakwa **BENYAMIN WONGA** dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 7 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



5. Membebaskan Terdakwa **BENYAMIN WONGA** dari pidana denda yang dituntut oleh Penuntut Umum;
6. Membebaskan Terdakwa **BENYAMIN WONGA** dari uang pengganti yang dituntut oleh Penuntut Umum;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan Terdakwa dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri;
2. Menyatakan bahwa saya sebagai Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair tersebut;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
4. Membebaskan biaya kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 28 November 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan (pleidoi) yang telah dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-03/N.3.14/Ft.1/08/2024, tanggal 02 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **BENYAMIN WONGA** selaku Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo Paroki St. Vinsensius A. Paulo Ratesuba di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo Nomor: 20/DPS-B/VIII/2020 Tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi

*Halaman 8 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*





Boafeo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo Paroki St. Vinsensius A. Paulo Ratesuba di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *secara melawan hukum melanggar ketentuan:*

- a. Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (1) dan Pasal 21 Ayat (1);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Angka 68, Pasal 10 Ayat (1), Pasal 121 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) dan Pasal 141 Ayat (1) dan Ayat (2);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 132 ayat(1).

*Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tertuang dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende pada Tahun 2020 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 24 April 2024 yang dilakukan oleh Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dr. HERNOLD FERRY MAKAWIMBANG, M.Si, M.H, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020 dibentuk Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo Nomor: 20/DPS-B/VIII/2020 Tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Perluasan

Halaman 9 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo, dengan susunan panitia sebagai berikut:

PELINDUNG/PENASEHAT	:	1. Bapak Pastor Paroki Ratesuba 2. Para Kepala Desa Se Wilayah Stasi Boafeo 3. Para Mosalaki Se Wilayah Stasi Boafeo
BADAN PENGAWAS	:	1. Pengurus Stasi 2. Marianus Gedu (Juru Gambar)
PANITIA PELAKSANA		
1. KETUA UMUM	:	Ketua Stasi Boafeo
2. KETUA PANITIA PELAKSANA	:	Terdakwa Benyamin Wonga
3. SEKRETARIS	:	Arnoldus Rangga
4. BENDAHARA	:	Florentje Wende
SEKSI-SEKSI		
1. SEKSI USAHA DANA	:	Helmingildus Rangga Yanuaris Mari Lodovicus Kalasans Paulus Setu Paulus Rhengi
2. SEKSI HUMAS	:	Dionisius Nggata

- Bahwa pada tanggal 20 agustus 2020 dibuat Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Kapela St. Fransiskus dari Asisi Boafeo ke Pemerintah Daerah Kabupaten Ende cq BPKAD Kabupaten Ende yang ditandatangani oleh Ketua Umum (Saksi BEATUS WILHELMUS WARA), Ketua Panitia Pembangunan/Pelaksana (Terdakwa) dan mengetahui Pastor Paroki St. Johannes Maria Vianney Pemo (RD. HIERONIMUS E.ERY LISE, Pr), dengan Rencana Perhitungan Estimasi Biaya (Engineering Estimate) tertanggal 10 Oktober 2017 dengan nilai Rp. 633.395.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
A.	Pekerjaan Pendahuluan	4.250.000,00
B.	Pekerjaan Tanah	7.099.157,53
C.	Pekerjaan Pasangan Pondasi	32.277.409,72
D.	Pekerjaan Pasangan Tembok, Plesteran & Acian	84.793.453,23
E.	Pekerjaan Beton	167.148.069,71
F.	Pekerjaan Knsen Pintu, Jendela dan Boven	28.251.760,70
G.	Pekerjaan Kap Atap	190.687.720,72
H.	Pekerjaan Lantai	76.673.033,15
I.	Pekerjaan Mengecatan	38.573.351,61
J.	Pekerjaan Besi, Penggantungan & Penguci	3.641.066,79
	Jumlah Pekerjaan Fisik	633.395.023,15
	Dibulatkan	633.395.000,00

- Bahwa kemudian melalui Keputusan Bupati Ende Nomor 71/Kep/HK/2020 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Besaran Hibah Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan dana hibah Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo Paroki St. Vinsensius A. Paulo Ratesuba di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro sebesar Rp.250.000.000,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende melalui BPKAD;
- Bahwa selanjutnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan Verifikasi dan Evaluasi Usulan dan Proposal Hibah dan Bantuan Sosial di Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo, setelah melakukan Verifikasi tersebut maka berdasarkan Berita Acara Verifikasi dan Evaluasi Usulan dan Proposal hibah dan Bantuan Sosial dengan nomor register verifikasi: 092/Verifikasi Hibah/II/2020 poposal tersebut Dapat disetujui dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Ende membuat Perjanjian Hibah dengan Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kapela Tahun Anggaran 2020. Perjanjian Hibah tersebut dilakukan pada tanggal 20 Juli Tahun 2020, dengan Pihak Pertama Pemerintah Kabupaten Ende yang diwakili oleh Djafar H. Achmad dan Pihak Kedua atas nama Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo yang diwakili oleh Terdakwa. Sesuai dengan isi perjanjian tujuan pemberian dana hibah

Halaman 11 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



oleh pihak pertama kepada pihak kedua adalah untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung kapela tahun anggaran 2020, objek/jumlah uang yang dihibahkan pihak pertama memberikan dana hibah kepada pihak kedua dalam bentuk uang sebesar Rp.250.000.000,00. Pada Pasal 4 huruf f perjanjian hibah tersebut menyatakan bahwa pihak kedua kepada pihak pertama paling lama 3 bulan setelah hibah disalurkan dan/atau paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya untuk laporan pertanggungjawaban secara keseluruhan. Dalam perjanjian hibah tersebut pencairan dana sebesar Rp.250.000.000,00 yang dilakukan satu kali;

- Bahwa pada tanggal 14 September 2020 bertempat di Kantor BPKAD Kabupaten Ende berdasarkan Berita Acara Penyerahan Hibah dengan Bunganus Maurits Bunga selaku Kepala BPKAD Kabupaten Ende sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan sebagai pihak kedua. Isi dari berita acara penyerahan hibah tersebut yaitu menyerahkan uang belanja hibah kepada pihak kedua yang di transfer melalui rekening Pan Pem Kapela St. Fransiskus Boafeo, Nomor: 2500796459 sebesar Rp.250.000.000 untuk Pembangunan Gedung Kapela Tahun 2020. Terhadap penyerahan dana hibah tersebut Pihak Kedua wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Ende melalui Pihak Pertama Selambat-lambatnya satu bulan setelah kegiatan selesai;
- Bahwa selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2949/SP2D-LS/4/04.05.02/2020 tanggal 10 November 2020 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening Bank NTT Cabang Ende No. Rekening: 2500796459 atas nama Panitia Pembangunan Kapel St Fransiskus Boafeo;
- Bahwa Dana Hibah bantuan dari Pemerintah Kabupaten Ende sebesar Rp.250.000.000,- sudah ditransfer dalam buku rekening Panitia Pembangunan Stasi Boafeo tanggal 13 Nopember 2020;
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2020 dilakukan penarikan uang sebesar Rp.250.000.000,- oleh Bendahara dan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Stasi Boafeo, uang tersebut dipegang oleh bendahara sebesar Rp.100.000.000,- dan disetor Kembali ke buku rekening sebesar Rp.150.000.000,- dan dilakukan penarikan kembali tanggal 17 Nopember 2020;

Halaman 12 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- Bahwa belanja material dan pembayaran baik material lokal maupun material non lokal pada penyedia dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Stasi Boafeo, bendahara hanya konsumsi untuk *Neka Kaju* (luka kayu) dengan Mosalaki berupa beli beras, ayam dan rokok;
- Bahwa Terdakwa Benyamin Wonga membeli bahan-bahan material dari toko CV. Sejahtera Bangunan berupa:

No.	Nama Barang	Satuan	Qty	Harga	Total
1.	Belanja besi dia 16 SNI	batng	45	190.000	8.500.000
2.	Belanja besi dia 12 SNI	batng	22	100.000	2.200.000
3.	Belanja tripleks 8 SNI	batng	54	48.000	2.592.000
4.	Belanja tripleks 9 mm	lembr	5	110.000	550.000
5.	Belanja triplek 4 mm	lembr	101	68.000	6.868.000
6.	Belanja granit 60 x 60 cm	Dos	127	190.000	24.130.000
7.	Belanja semen tonasa	Zak	100	50.000	5.000.000
8.	Belanja paku 12 cm	Kg	10	18.000	180.000
9.	Belanja paku 10 cm	Kg	10	18.000	180.000
10.	Belanja cat plafond	Kg	60	35.000	2.100.000
11.	Belanja cat kusen	Kg	10	65.000	650.000
12.	Belanja paku 10 cm	Kg	10	18.000	180.000
13.	Belanja paku 7 cm	Kg	10	18.000	180.000
14.	Belanja paku 5 cm	Kg	5	18.000	90.000
15.	Belanja paku 3 cm	Kg	8	25.000	200.000
16.	Belanja seng spandek 5 cm	lembr	70	500.000	35.000.000
17.	Belanja seng spandek 2,5 m	lembr	70	250.000	17.500.000
18.	Belanja seng spandek 2 m	lembr	62	200.000	12.400.000
19.	Belanja cat tembok luar	Kg	60	60.000	3.600.000
20.	Belanja cat tembok dalam	Kg	60	50.000	3.000.000
21.	Belanja femis	Kg	10	90.000	900.000
22.	Belanja baut	buah	36	20.000	720.000
23.	Belanja dinabot 15mm +15 cm	Btg	56	12.500	700.000
24.	Belanja mur baut 20 cm	Btg	264	17.500	4.620.000
25.	Belanja dinabot 20 mm+20 cm	Btg	96	15.000	1.440.000
26.	Belanja mata bor 10 mm	buah	1	50.000	50.000
27.	Belanja mata bor 10 mm	buah	1	75.000	75.000
28.	Belanja kawat ikat	kg	5	30.000	150.000
30.	Belanja paku seng	kg	10	50.000	500.000
31.	Belanja noth spandek	lembr	9	60.000	540.000

Halaman 13 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





- Bahwa Terdakwa Benyamin Wonga sendiri datang langsung ke toko CV. Sejahtera Bangunan untuk membeli bangunan dan pada saat membawa material yang dibeli oleh Terdakwa Benyamin Wonga tidak ada biaya angkut dari toko CV. Sejahtera Bangunan sehingga Terdakwa Benyamin Wonga memakai kendaraan sendiri untuk mengangkut bahan material-material bangunan tersebut. Pembelian barang material-material tersebut dibayarkan secara langsung dan tunai kepada saksi Valentinus Tan selaku Pemilik Toko CV. Sejahtera Bangunan senilai Rp.134.555.000,00 dibayarkan pada tanggal 9 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa Benyamin Wonga telah belanja kusen di bengkel UD. Flores senilai kurang lebih Rp.79.590.000,- dan benar itu merupakan tanda tangan Saksi Rian Dermawan selaku pemilik UD. Flores dan stempel yang digunakan juga merupakan stempel yang dikeluarkan dari bengkel UD. Flores dengan rincian:

No	Nama Barang	satuan	Qty	Harga Satuan	Jumlah
1.	Belanja kusen j1 + kaca	paket	20	1.050.000	21.000.000
2.	Belanja kusen j2	paket	10	735.000	7.350.000
3.	Belanja daun jendela	paket	10	735.000	7.350.000
4.	Belanja kusen f1	paket	20	350.000	7.000.000
5.	Belanja kusen f2	paket	10	350.000	3.500.000
6.	Belanja kusen f3	paket	14	2.385.000	33.390.000

- Bahwa Terdakwa Benyamin Wonga tidak melibatkan saksi Florentje Wende selaku Bendahara dan Saksi Arnoldus Rangga selaku Sekretaris Panitia Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kec. Maukaro, Kab Ende dalam melakukan pembelanjaan material, semuanya dilakukan sendiri oleh Terdakwa. Serta dalam proses pembelian material dilakukan sendiri oleh Terdakwa Benyamin Wonga dan dari saksi Florentje Wende selaku Bendahara dan Saksi Arnoldus Rangga selaku Sekretaris Panitia Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo tidak ada yang mengetahuinya karena hanya Terdakwa selaku ketua Panitia Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo yang melakukan pembelian dan yang menentukan toko material oleh ketua pembangunan sendiri yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang menandatangani kwitansi-kwitansi pembelian adalah Terdakwa karena pada waktu itu Terdakwa datang kerumah saksi Forentje Wende selaku Bendahara untuk menyuruh menandatangani kwitansi pembelian namun

Halaman 14 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan saksi Florentje Wende selaku Bendahara dan Saksi Arnoldus Rangga Selaku Sekretaris tidak ikut dalam pembuatan ataupun menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan karena pada waktu itu catatan keuangan saksi Forentje Wende selaku Bendahara diminta Terdakwa selaku ketua Panitia Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo;

- Bahwa Terdakwa setelah belanja nota belanja diserahkan kepada bendahara untuk mencatat selanjutnya diambil kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban atau Laporan keuangan tidak diberikan atau dibuat lebih dari 3 bulan setelah hibah disalurkan dan/atau paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya kepada Pemerintah Kabupaten Ende berdasarkan Perjanjian Hibah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan barang/material yang dibelanjakan dari bantuan Dana hibah Tahun 2020 pada Kapela Stasi ST. Fransiskus dari Asisi Boafeo, hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Jml. Brg.	Ada	Tdk Ada	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Seng (Panjang 5 Meter)	Lembr	70	√		
2.	Seng (Panjang 2,5 Meter)	Lembr	70	√		
3.	Seng (Panjang 2 Meter)	Lembr	62	√		
4.	Seng Bubungan (Panjang 3 Meter)	Lembr	10	√		
5.	Paku 10 Cm	Kg	10	√		
6.	Paku 7 Cm	Kg	10	√		
7.	Paku 5 Cm	Kg	10	√		
8.	Paku utk Plafond 3 Cm	Kg	8	√		
9.	Cat Tembok Bagian Dalam	Kg	60	√		
10.	Cat Untuk Plafon	Kg	60	√		
11.	Cat Tembok Bagian Luar	Kg	60	√		
12.	Frenis/Politur	Kalng	10	√		
13.	Baut Dinabat	Btg	36	√		
14.	Besi 16 MM	Btg	45	√		
15.	Besi 12 MM	Btg	22	√		
16.	Besi 8 MM	Btg	54	√		
17.	Trimplek 9 MM	Lembr	5	√		
18.	Trimplek 4 MM	Lembr	101	√		

Halaman 15 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



19.	Granit 60 x 60 CM	Dos	127	√		1 keping pecah
20.	Semen Tonaza @ 40 Kg	Zak	100		√	DO di Toko Sejahtera
21.	Paku 12 CM	Kg	10	√		
22.	Paku Seng	Kg	10	√		
23.	Paku Biasa	Kg	10	√		
24.	Cat Konsen/Politur	Kg	10	√		
25.	Konsen Jendela J1 + Kaca	Buah	20	√		
26.	Konsen Jendela J2 + Kaca	Buah	10	√		
27.	Konsen Jendela F1	Buah	20	√		
28.	Konsen Jendela F2	Buah	10	√		
29.	Konsen Jendela F3	Buah	14	√		
30.	Pasir	Reit	4	√		
31.	Kayu 6 x 12	Kubik	5		√	Belum ada di lokasi masih dihutan (angkut/pikul swadaya)
32.	Kayu 6 x 10	Kubik	2		√	
33.	Kayu 5 x 7	Kubik	4		√	
34.	Kerikil	Reit	1	√		
35.	Kawat Ikat	Kg	10	√		

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban dan laporan pembukuan keuangan bendahara Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo dibuat semuanya oleh Terdakwa selaku ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo tidak sesuai fakta dan beberapa dana dinaikkan nilainya serta beberapa dana tidak di gunakan sebagaimana RAB dan Laporan pertanggung-jawaban;
- Bahwa dalam fakta lapangan terdapat beberapa barang material bangunan yang tidak ditemui di lokasi sekitar Kapela sesuai dengan Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo seperti pengadaan kayu, semen dan cat platon serta terdapat barang-barang yang sudah terpakai untuk kegiatan yang lain;

Halaman 16 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- Bahwa fakta penggunaan dana hibah sebesar Rp.250.000.000,00 tidak dilaksanakan secara cermat dan bertanggung jawab oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo karena sejak bahan material pembangunan dibeli sejak 9 Desember 2020 sampai saat ini belum terjadi proses pembangunan dan renovasi bangunan Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo;
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Dana Hibah untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende pada Tahun 2020, seharusnya dipergunakan untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro. Diterima dan digunakan secara melawan hukum oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo untuk membelanjakan material bangunan yang tidak bermanfaat untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende. Dengan demikian Terdakwa secara melawan hukum mengakibatkan tidak bermanfaat untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende pada Tahun 2020 dan tidak ada pengembalian oleh yang menerima Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pembangunan Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende maka hal tersebut masuk pada kualifikasi Pembiaran dan atau dapat dikualifikasikan sebagai tidak ada itikad untuk menyelesaikan pengembalian Dana Hibah yang tidak bermanfaat. Dalam kondisi yang berlarut-larut tidak ada kepastian tindak lanjut, maka bukan lagi masuk pada penyelesaian administratif keuangan negara, tetapi masuk pada wilayah atau ranah hukum pidana kerugian keuangan negara atau masuk pada perbuatan merugikan keuangan negara. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:
  - 1) Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
    - a) Pasal 18: Ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD. Ayat (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang : a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi

Halaman 17 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD. Ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- b) Pasal 21 Ayat (1): Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - a) Pasal 1 Angka 68 menyebutkan: Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
  - b) Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan: Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
    - a. menyusun RKA SKPD; b. menyusun DPA SKPD; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja; d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; h. menandatangani SPM; i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD; m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 18 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



c) Pasal 121 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat 3) menyebutkan:

- (1) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- (3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan;

d) Pasal 141 Ayat (1) dan Ayat (2) menyebutkan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah;  
Manakala pejabat Pengguna Anggaran tidak melakukan 'pengawasan' atau "menyetujui" dilakukan pencairan atau pembayaran kepada pihak ketiga dengan bukti pendukung merupakan hasil rekayasa dokumen "tidak lengkap dan tidak sah", maka pada saat itu juga "telah memberikan kesempatan, peluang" pihak-pihak yang tidak berhak menerima pembayaran melakukan "perbuatan merugikan keuangan negara";
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan: "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

Halaman 19 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku selaku Ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo, berakibat bertambahnya kekayaan Terdakwa dan mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ende sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Hibah untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende pada Tahun 2020 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 24 April 2024 yang dilakukan oleh Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dr. HERNOLD FERRY MAKAWIMBANG, M.Si, M.H.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

#### SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **BENYAMIN WONGA** selaku Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo Paroki St. Vinsensius A. Paulo Ratesuba di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo Nomor: 20/DPS-B/VIII/2020 Tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo Paroki St. Vinsensius A. Paulo Ratesuba di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan,*

*Halaman 20 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*





kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tertuang dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kab. Ende pada Tahun 2020 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 24 April 2024 yang dilakukan oleh Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dr. HERNOLD FERRY MAKAWIMBANG, M.Si, M.H, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020 dibentuk Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo Nomor: 20/DPS-B/VIII/2020 Tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo, dengan susunan panitia sebagai berikut:

PELINDUNG/PENASEHAT	:	1. Bapak Pastor Paroki Ratesuba 2. Para Kepala Desa Se Wilayah Stasi Boafeo 3. Para Mosalaki Se Wilayah Stasi Boafeo
BADAN PENGAWAS	:	1. Pengurus Stasi 2. Marianus Gedu (Juru Gambar)
PANITIA PELAKSANA		
1. KETUA UMUM	:	Ketua Stasi Boafeo
2. KETUA PANITIA PELAKSANA	:	Terdakwa Benyamin Wonga
3. SEKRETARIS	:	Arnoldus Rangga
4. BENDAHARA	:	Florentje Wende
SEKSI-SEKSI		
1. SEKSI USAHA DANA	:	Helmingildus Rangga Yanuaris Mari Lodovicus Kalasans Paulus Setu

Halaman 21 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



	Paulus Rhengi
2. SEKSI HUMAS	: Dionisius Nggata

- Bahwa pada tanggal 20 agustus 2020 dibuat Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Kapela St. Fransiskus dari Asisi Boafeo ke Pemerintah Daerah Kabupaten Ende cq BPKAD Kabupaten Ende yang ditandatangani oleh Ketua Umum (Saksi BEATUS WILHELMUS WARA), Ketua Panitia Pembangunan/Pelaksana (Terdakwa) dan mengetahui Pastor Paroki St. Johannes Maria Vianney Pemo (RD. HIERONIMUS E.ERY LISE, Pr), dengan Rencana Perhitungan Estimasi Biaya (Engineering Estimate) tertanggal 10 Oktober 2017 dengan nilai Rp.633.395.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga(Rp)
A.	Pekerjaan Pendahuluan	4.250.000,00
B.	Pekerjaan Tanah	7.099.157,53
C.	Pekerjaan Pasangan Pondasi	32.277.409,72
D.	Pekerjaan Pasangan Tembok, Plesteran & Acian	84.793.453,23
E.	Pekerjaan Beton	167.148.069,71
F.	Pekerjaan Knsen Pintu, Jendela dan Boven	28.251.760,70
G.	Pekerjaan Kap Atap	190.687.720,72
H.	Pekerjaan Lantai	76.673.033,15
I.	Pekerjaan Mengecetan	38.573.351,61
J.	Pekerjaan Besi, Penggantungan & Penguci	3.641.066,79
	Jumlah Pekerjaan Fisik	633.395.023,15
	Dibulatkan	633.395.000,00

- Bahwa kemudian melalui Keputusan Bupati Ende Nomor 71/Kep/HK/2020 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Besaran Hibah Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan dana hibah Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo Paroki St. Vinsensius A. Paulo Ratesuba di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro sebesar Rp.250.000.000,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende melalui BPKAD;
- Bahwa selanjutnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan Verifikasi dan Evaluasi Usulan dan Proposal Hibah dan

Halaman 22 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Bantuan Sosial di Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo, setelah melakukan Verifikasi tersebut maka berdasarkan Berita Acara Verifikasi dan Evaluasi Usulan dan Proposal hibah dan Bantuan Sosial dengan nomor register verifikasi: 092/Verifikasi Hibah/II/2020 poposal tersebut Dapat disetujui dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Ende membuat Perjanjian Hibah dengan Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kapela Tahun Anggaran 2020. Perjanjian Hibah tersebut dilakukan pada tanggal 20 Juli Tahun 2020, dengan Pihak Pertama Pemerintah Kabupaten Ende yang diwakili oleh Djafar H. Achmad dan Pihak Kedua atas nama Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo yang diwakili oleh Terdakwa. Sesuai dengan isi perjanjian tujuan pemberian dana hibah oleh pihak pertama kepada pihak kedua adalah untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung kapela tahun anggaran 2020, objek/jumlah uang yang dihibahkan pihak pertama memberikan dana hibah kepada pihak kedua dalam bentuk uang sebesar Rp.250.000.000,00. Pada Pasal 4 huruf f perjanjian hibah tersebut menyatakan bahwa pihak kedua kepada pihak pertama paling lama 3 bulan setelah hibah disalurkan dan/atau paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya untuk laporan pertanggungjawaban secara keseluruhan. Dalam perjanjian hibah tersebut pencairan dana sebesar Rp.250.000.000,00 yang dilakukan satu kali;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2020 bertempat di Kantor BPKAD Kabupaten Ende berdasarkan Berita Acara Penyerahan Hibah dengan Bunganus Maurits Bunga selaku Kepala BPKAD Kabupaten Ende sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan sebagai pihak kedua. Isi dari berita acara penyerahan hibah tersebut yaitu menyerahkan uang belanja hibah kepada pihak kedua yang ditransfer melalui rekening Pan Pem Kapela St. Fransiskus Boafeo, Nomor: 2500796459 sebesar Rp.250.000.000 untuk Pembangunan Gedung Kapela Tahun 2020. Terhadap penyerahan dana hibah tersebut Pihak Kedua wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Ende melalui Pihak Pertama Selambat-lambatnya satu bulan setelah kegiatan selesai;

Halaman 23 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- Bahwa selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2949/SP2D-LS/4/04.05.02/2020 tanggal 10 November 2020 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening Bank NTT Cabang Ende No. Rekening: 2500796459 atas nama Panitia Pembangunan Kapela St Fransiskus Boafeo;
- Bahwa Dana Hibah bantuan dari Pemerintah Kabupaten Ende sebesar Rp.250.000.000,- sudah ditransfer dalam buku rekening Panitia Pembangunan Stasi Boafeo tanggal 13 Nopember 2020;
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2020 dilakukan penarikan uang sebesar Rp.250.000.000,- oleh Bendahara dan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Stasi Boafeo, uang tersebut dipegang oleh bendahara sebesar Rp.100.000.000,- dan disetor Kembali ke buku rekening sebesar Rp.150.000.000,- dan dilakukan penarikan kembali tanggal 17 Nopember 2020;
- Bahwa belanja material dan pembayaran baik material lokal maupun material non lokal pada penyedia dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Stasi Boafeo, bendahara hanya konsumsi untuk *Neka Kaju* (luka kayu) dengan Mosalaki berupa beli beras, ayam dan rokok;
- Bahwa Terdakwa setelah belanja nota belanja diserahkan kepada bendahara untuk mencatat selanjutnya diambil kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban atau Laporan keuangan tidak diberikan atau dibuat lebih dari 3 bulan setelah hibah disalurkan dan/atau paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya kepada Pemerintah Kabupaten Ende berdasarkan Perjanjian Hibah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan barang/material yang dibelanjakan dari bantuan Dana hibah Tahun 2020 pada Kapela Stasi ST. Fransiskus dari Asisi Boafeo, hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Jml. Brg.	Ada	Tdk Ada	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Seng (Panjang 5 Meter)	Lembr	70	√		
2.	Seng (Panjang 2,5 Meter)	Lembr	70	√		
3.	Seng (Panjang 2 Meter)	Lembr	62	√		
4.	Seng Bubungan (Panjang	Lembr	10	√		

Halaman 24 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



	3 Meter)					
5.	Paku 10 Cm	Kg	10	√		
6.	Paku 7 Cm	Kg	10	√		
7.	Paku 5 Cm	Kg	10	√		
8.	Paku utk Plafond 3 Cm	Kg	8	√		
9.	Cat Tembok Bagian Dalam	Kg	60	√		
10.	Cat Untuk Plafon	Kg	60	√		
11.	Cat Tembok Bagian Luar	Kg	60	√		
12.	Frenis/Politur	Kalng	10	√		
13.	Baut Dinabat	Btg	36	√		
14.	Besi 16 MM	Btg	45	√		
15.	Besi 12 MM	Btg	22	√		
16.	Besi 8 MM	Btg	54	√		
17.	Trimplek 9 MM	Lembr	5	√		
18.	Trimplek 4 MM	Lembr	101	√		
19.	Granit 60 x 60 CM	Dos	127	√		1 keping pecah
20.	Semen Tonaza @ 40 Kg	Zak	100		√	DO di Toko Sejahtera
21.	Paku 12 CM	Kg	10	√		
22.	Paku Seng	Kg	10	√		
23.	Paku Biasa	Kg	10	√		
24.	Cat Konsen/Politur	Kg	10	√		
25.	Konsen Jendela J1 + Kaca	Buah	20	√		
26.	Konsen Jendela J2 + Kaca	Buah	10	√		
27.	Konsen Jendela F1	Buah	20	√		
28.	Konsen Jendela F2	Buah	10	√		
29.	Konsen Jendela F3	Buah	14	√		
30.	Pasir	Reit	4	√		
31.	Kayu 6 x 12	Kubik	5		√	Belum ada di lokasi masih dihutan (angkut/pikul swadaya)



32.	Kayu 6 x 10	Kubik	2		√	
33.	Kayu 5 x 7	Kubik	4		√	
34.	Kerikil	Reit	1	√		
35.	Kawat Ikat	Kg	10	√		

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban dan laporan pembukuan keuangan bendahara Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo dibuat semuanya oleh Terdakwa selaku ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo tidak sesuai fakta dan beberapa dana dinaikkan nilainya serta beberapa dana tidak di gunakan sebagaimana RAB dan Laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa dalam fakta lapangan terdapat beberapa barang material bangunan yang tidak ditemui di lokasi sekitar Kapela sesuai dengan Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo seperti pengadaan kayu, semen dan cat platon serta terdapat barang-barang yang sudah terpakai untuk kegiatan yang lain;
- Bahwa fakta penggunaan dana hibah sebesar Rp.250.000.000,00 tidak dilaksanakan secara cermat dan bertanggung jawab oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo karena sejak bahan material pembangunan dibeli sejak 9 Desember 2020 sampai saat ini belum terjadi proses pembangunan dan renovasi bangunan Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo;
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Dana Hibah untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende pada Tahun 2020, seharusnya dipergunakan untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro. Diterima dan digunakan secara melawan hukum oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo untuk membelanjakan material bangunan yang tidak bermanfaat untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende. Dengan demikian Terdakwa secara melawan hukum mengakibatkan tidak bermanfaat untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende pada Tahun 2020 dan

Halaman 26 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





tidak ada pengembalian oleh yang menerima Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pembangunan Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende maka hal tersebut masuk pada kualifikasi Pembiaran dan atau dapat dikualifikasikan sebagai tidak ada itikad untuk menyelesaikan pengembalian Dana Hibah yang tidak bermanfaat. Dalam kondisi yang berlarut-larut tidak ada kepastian tindak lanjut, maka bukan lagi masuk pada penyelesaian administratif keuangan negara, tetapi masuk pada wilayah atau ranah hukum pidana kerugian keuangan negara atau masuk pada perbuatan merugikan keuangan negara. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

- 1) Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
  - a) Pasal 18: Ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD. Ayat (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang: a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD. Ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
  - b) Pasal 21 Ayat (1): Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - a) Pasal 1 Angka 68 menyebutkan: Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan

Halaman 27 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

b) Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan: Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

a. menyusun RKA SKPD; b. menyusun DPA SKPD; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja; d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; h. menandatangani SPM; i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD; m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c) Pasal 121 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat 3) menyebutkan:

(1) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

(3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan;

*Halaman 28 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



d) Pasal 141 Ayat (1) dan Ayat (2) menyebutkan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah;

Manakala pejabat Pengguna Anggaran tidak melakukan "pengawasan" atau "menyetujui" dilakukan pencairan atau pembayaran kepada pihak ketiga dengan bukti pendukung merupakan hasil rekayasa dokumen "tidak lengkap dan tidak sah", maka pada saat itu juga "telah memberikan kesempatan, peluang" pihak-pihak yang tidak berhak menerima pembayaran melakukan "perbuatan merugikan keuangan negara";

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan: "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku selaku Ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo, maka Terdakwa telah diuntungkan dan mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ende sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende pada Tahun 2020 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 24 April 2024 yang dilakukan oleh Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dr. HERNOLD FERRY MAKAWIMBANG, M.Si, M.H.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

*Halaman 29 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Victor Nazarius Kelly, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah selaku Bendahara Pengeluaran pada SKPKD Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan Negeri Ende dan keterangan yang diberikan saat itu sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan Tindak Pidana Korupsi pada penggunaan Dana Hibah Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi selaku Bendahara Pengeluaran SKPKD pada tahun 2020 dan kami selaku Pemerintah Daerah sebagai pemberi Dana Hibah Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende tahun 2020;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Tim Verifikasi Faktual pemberian Dana Hibah tahun 2020;
- Bahwa tugas Saksi adalah memverifikasi dan evaluasi faktual di lapangan terhadap permohonan hibah dan belanja bantuan sosial Penggunaan Dana Hibah untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;
- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2020 Saksi langsung turun ke lokasi Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi bersama 3 (tiga) orang yakni Saksi, Oriza Ozvado Yuliano, A.Md. dan Bertoldus L Pase selaku Tim Verifikasi;
- Bahwa Saksi turun ke lapangan dan melihat keadaan Stasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Benyamin Wonga adalah Ketua Panitia Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;
- Bahwa saat Saksi turun ke lapangan Dana Hibah untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo belum cair;
- Bahwa Saksi turun ke lokasi untuk melakukan evaluasi dan verifikasi faktual, pada saat tahapan evalausi dan verifikasi faktual, Saksi melakukan pengecekan terhadap obyek permohonan (Kapela Stasi Boafeo), lalu Saksi

*Halaman 30 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



bertemu dengan kelompok yang mengajukan proposal, kemudian Saksi menyampaikan syarat-syarat untuk dilengkapi sebagai syarat penyaluran uang, seperti buku rekening atas nama kelompok/lembaga yang menerima hibah, fotokopi KTP ketua dan bendahara kelompok, Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa atau Kelurahan setempat perihal keberadaan kelompok/lembaga yang mengajukan permohonan tersebut, Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

- Bahwa Saksi melihat langsung keadaan kondisi Kapela tersebut, menurut Sekretaris Desa, Kapela tersebut dibangun sejak tahun 1932 dan belum pernah direnovasi sama sekali, Kapela tersebut memiliki jumlah umat yang banyak dan kondisi atap yang sudah tidak layak karena sudah sering bocor dan sejak dari pembangunan awal belum pernah diganti;
- Bahwa setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi lalu kemudian Saksi membuat NPHD, Berita Acara Verifikasi dan Evaluasi, Berita Acara Penerimaan Hibah, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah, Pakta Integritas, dan kuitansi/tanda terima hibah, lalu setelah ditandatangani semua dokumen tersebut oleh pihak penerima hibah, Saksi membuat dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar). Dari semua dokumen di atas, kami mengajukan dokumen tersebut ke bidang Akutansi di bidang BPKAD, selanjutnya diteruskan ke bidang Perbendaharaan di bidang BPKAD untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), kemudian SP2D tersebut, diserahkan ke penerima hibah, lalu penerima membawa SP2D tersebut ke Bank NTT Ende untuk dilakukan proses pentransferan dana;
- Bahwa Proses pencairan Dana Hibah untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo pada tanggal 13 November 2020 dan proses pentransferan dana ke rekening prima hibah dalam hal ini atas nama rekening panitia pembangunan Kapela St. Fransiskus Boafeo dengan nomor rekening 2500796459 Bank NTT Cabang Ende sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa ada potongan;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada penerima hibah syarat-syarat untuk dilengkapi sebagai syarat penyaluran uang, seperti buku rekening atas

*Halaman 31 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*





nama kelompok/lembaga yang menerima hibah, Fotokopi KTP Ketua dan Bendahara kelompok, Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa atau Kelurahan setempat perihal keberadaan kelompok/lembaga yang mengajukan permohonan tersebut, Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

- Bahwa proses pembangunan menjadi tanggungjawab penerima hibah;
- Bahwa Naskah Perjanjian Hibah langsung ditandatangani oleh Penerima Hibah dan Bupati Ende;
- Bahwa Penerima Hibah membuat LPJ dan dalam LPJ tersebut dicantumkan item-item yang dibelanjakan;
- Bahwa penerima hibah memiliki kewajiban untuk membuat LPJ penggunaan belanja hibah dengan rentang waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pelaksanaan kegiatan atau paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun anggaran berikutnya;
- Bahwa penerima Dana Hibah untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo menyerahkan LPJ pada bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa Saksi hanya melakukan pengecekan terhadap dokumen LPJ tersebut, terkait uang yang sudah diterima dan yang telah di belanjakan namun Saksi tidak melakukan pengecekan ke lapangan;
- Bahwa berdasarkan Permendagri dan Peraturan Bupati penerima hibah bertanggungjawab secara moril dan non moril atas dana hibah yang diterima;
- Bahwa sampai saat ini Kapela St. Fransiskus Boafeo belum ada pembangunan dan kondisinya masih sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kapela itu adalah gereja kecil/tempat ibadah umat Katolik;
- Bahwa besaran dana hibah yang diajukan oleh pemohon adalah sejumlah Rp633.395.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), tetapi yang disetujui hanya sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selain kepada Pemerintahan Daerah Ende, proposal permintaan dana tersebut ditujukan kepada pihak lain;
- Bahwa penerima Dana Hibah untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo menyerahkan LPJ 6 (enam) bulan kemudian yakni pada bulan Juni tahun 2021;

*Halaman 32 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*





- Bahwa dalam LPJ tercantum nota-nota belanja material, foto-foto material seperti kayu, semen, besi, paku dan lain sebagainya;
- Bahwa dalam proposal yang diajukan oleh Pemohon dilampirkan juga mengenai bentuk bangunan yang akan dibangun seperti apa, tidak menjadi kewenangan kami untuk memeriksanya;
- Bahwa selain di Kapela di Desa Boafeo, Saksi juga melakukan verifikasi faktual di tempat lain/kapela/stasi lainnya;
- Bahwa dana hibah bersumber dari keuangan APBD Kabupaten Ende;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sifatnya hibah sehingga pertanggungjawabannya kepada penerima hibah dan Saksi tidak melakukan pengawasan;
- Bahwa ada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Bupati dengan penerima hibah;
- Bahwa tidak ada jangka waktu Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang dicantumkan Batasan laporan pertanggungjawaban dana hibah tersebut saja;
- Bahwa dana hibah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening panitia;
- Bahwa kepanitiaan tersebut ada kepengurusannya;
- Bahwa ada rekening khusus untuk pembangunan;
- Bahwa kondisi Kapela saat kami melakukan verifikasi faktual, atap sudah dalam keadaan bocor dan kayu-kayunya sudah tidak layak;
- Bahwa Dana Hibah bersumber dari keuangan APBD Kabupaten Ende;
- Bahwa Dana hibah tersebut diberikan kepada masyarakat yang meminta melalui proposal;
- Bahwa saat lakukan cek SPJ saya melihat mengenai item semen tonasa dan ada kuitansi tanda tangan toko;
- Bahwa uang sekitar lima puluh lima ribuan yang tidak di belanjakan sehingga saya minta untuk di kembalikan dan sudah di kembalikan sehingga pertanggungjawabannya sesuai;
- Bahwa untuk penghitungan keuangan negara Saksi tidak mengetahui, dan mengenai Inspektorat Daerah Kabupaten Ende turun juga Saksi tidak mengetahui;

Halaman 33 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Quintas Ladja, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah selaku Kepala Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan Negeri Ende dan keterangan yang diberikan saat itu sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan Tindak Pidana Korupsi pada penggunaan Dana Hibah Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi selaku Kepala Desa Boafeo dan sekaligus Penasihat dalam pembangunan gereja;
- Bahwa awalnya terkait permohonan bantuan Rehabilitasi Kepala Stasi Boafeo tersebut Saksi tidak menegetahuinya, Saksi hanya diminta untuk membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa Gereja St. Fransiskus dari Asisi Boafeo benar-benar berada di wilayah Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende Pada tanggal 24 Agustus 2020, serta ada tim dari pihak keuangan Pemerintah Kabupaten Ende datang ke kantor Desa Boafeo, sekaligus melaksanakan monitoring ataupun melakukan cek fisik Kapela Stasi Boafeo tersebut yang mana pada saat itu yang menemui tim adalah Saksi selaku Kepala Desa Boafeo, Kepala Stasi Wilhelmus Wara dan Ketua panitia Pembangunan Rehabilitasi Kapela Boafeo Benyamin Wonga pada tahun 2020 sebelum uang dicairkan;
- Bahwa awal mulanya dilakukan pembentukan kepanitiaan Rehabilitasi Kapela Stasi Boafeo, lalu Panitia Rehabilitasi Kapela Stasi Boafeo membuat dan mengajukan proposal Rehabilitasi Kapela Stasi Boafeo kepada Pemerintah Kabupaten Ende, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa Ketua Panitianya Benyamin Wonga, Sekretaris Panitianya Arnoldus Rangga dan Bendahara Panitianya Florentje Wende;
- Bahwa Dana Hibah yang realisasi untuk Kapela Stasi Boafeo sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terlebih dahulu Panitia Rehabilitasi Kapela Stasi Boafeo melakukan rapat untuk memulai kegiatan Rehabilitasi Kapela Stasi Boafeo yang dihadiri oleh umat dan panitia kepengurusan Rehabilitasi kapela Boafeo di Kapela Boafeo, hasil rapat menghasilkan beberapa kesepakatan berupa pemilihan

*Halaman 34 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



tukang dan rencana pembagian kelompok kerja per-KUB (Kelompok Umat Basis) jika dilaksanakan pembangunan, lalu panitia Rehabilitasi Kapela Stasi Boafeo melakukan pembelanjaan material;

- Bahwa yang Saksi lihat ada tumpukan material granit, pasir kerikil, kusen jendela, seng spandek, kaca jendela ember berisi cat, paku, besi ukuran 16, dan besi yang berukuran kecil. Saya tidak melihat kayu di lokasi Rehabilitasi Kapela Stasi Boafeo, yang Saksi ketahui, kayu balok tersebut diletakkan di dalam hutan serta belum pernah melihat fisik kayu tersebut, dan untuk berapa banyak jumlah lengkap keseluruhan material saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa kondisi Kapela tersebut tetap sama, tidak ada perubahan sama sekali. Dan semenjak dana untuk rehabilitasi Kapela tersebut dicairkan hingga sampai saat ini, belum ada dilakukan pengerjaan rehabilitasi terhadap bangunan Kapela tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada semacam keluhan dari umat kepada Saksi, sehingga Saksi pernah meminta untuk segera melakukan kegiatan pembangunan Kapela tersebut, karena masyarakat sudah menuntut untuk segera dibangun Kapelanya namun responnya tidak ada kegiatan;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa selaku Ketua Panitia Rehabilitasi Kapela terkait kapan akan dimulainya pengerjaan rehabilitasi Kapela tersebut dan jawaban Terdakwa mengiyakan saja, namun nyatanya tidak ada pembangunan sampai saat ini;
- Bahwa pada saat rapat sudah disepakati bahwa mengenai pengerjaan dilakukan secara gotong-royong partisipasi umat/masyarakat sepakat swadaya;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat nomor 3, dan terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan:
  - Benar tumpukan material pasir dan kerikil, namun sebagiannya telah tergerus akibat hujan dan banjir;
  - Benar adanya seng karena saya juga membantu menurunkan saat barang tersebut di datangkan ke desa;
  - Namun saya tidak melihat adanya kayu dan semen di lokasi, semen yang ada adalah semen milik desa dan bukan yang dibeli Terdakwa;
- Dana Hibah yang realisasi untuk Kapela Stasi Boafeo sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) cair sekaligus;

*Halaman 35 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembentukan panitia Rehabilitasi Kapela Stasi Boafeo, dan Saksi tidak pernah hadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak ikut dalam penyusunan proposal permintaan dana untuk Rehabilitasi Kapela Stasi Boafeo, Saksi hanya hadir saat dana hibah tersebut sudah cair sehingga kami melakukan rapat perencanaan;
- Bahwa yang hadir saat rapat perencanaan yakni Saksi, pengurus stasi, pengurus lingkungan, pengurus KUB dan beberapa umat lainnya;
- Bahwa saat rapat perencanaan tersebut yang dibicarakan mengenai pekerjaan rehab di mulai dari atap, mengenai beli kayu berapa, seng berapa, tetapi tidak membahas mengenai nominalnya melainkan bagaimana sehingga kayu bisa ada di lokasi;
- Bahwa dalam pembentukan kepanitian Rehabilitasi Kapela Stasi Boafeo secara struktur Saksi selaku Kepala Desa sebagai penasihat;
- Bahwa Saksi mengetahui sebagai penasihat dalam struktur kepanitian saat diadakannya rapat, karena sebelumnya Saksi tidak mengetahui dan Saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa tidak ada tanda tangan Saksi dalam proposal permintaan dana tersebut;
- Bahwa dalam rapat perencanaan Saksi menyampaikan mengenai penggunaan dana tersebut untuk mengutamakan merehab apa yang utamanya perlu di rehab, karena keterbatasan dana sehingga disepakati terlebih dahulu mengganti atap kapela terlebih dahulu;
- Bahwa tidak ada batas waktu dalam pengerjaan tersebut;
- Bahwa tujuan dilakukannya rehabilitasi Kapela Stasi Boafeo karena kapela yang merupakan rumah ibadah tersebut agar layak untuk digunakan beribadah oleh umat karena kondisi bangunannya sudah tua;
- Bahwa Dana Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk merehab Kapela secara keseluruhan;
- Bahwa dari dana hibah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang Saksi lihat ada di lokasi berupa tumpukan material seperti besi, keramik, kusen, seng, pasir dan kerikil;

Halaman 36 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kayu yang diambil di kampung Redaseko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pengadaan kayu tersebut, Terdakwa ada komunikasi dengan pihak ketiga mengenai pengadaannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai semen yang belum diambil di toko bangunan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Beatus Wilhelminus Wara, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah selaku Ketua Kapela Stasi Boafeo;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan Negeri Ende dan keterangan yang saya berikan saat itu sudah benar adanya;
- Bahwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan Tindak Pidana Korupsi pada penggunaan Dana Hibah Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena selaku Ketua Stasi yang membantu Pastor dalam melayani umat;
- Bahwa mengetahui Kapela Desa Baofeo pernah menerima bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Ende pada Tahun 2020 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diperuntukan untuk Rehabilitasi Kapela Desa Boafeo sesuai dengan Proposal pengajuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melihat dan membaca proposal pengajuan adalah yang menandatangani proposal tersebut yaitu Ketua Stasi yang lama yakni Sdr. Arnoldus Rangka, Pastor Paroki atas nama Romo Fikus dan Ketua Panitia Terdakwa Benyamin Wonga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Stasi pada tahun 2019, sehingga hanya mengetahui perubahan proposal Penggunaan Dana Hibah untuk Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende pada tahun 2020 saja, sedangkan untuk tahun 2019 ke bawah Saksi tidak mengetahui;

Halaman 37 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 pihak Keuangan Pemerintah Kabupaten Ende menyampaikan bahwa kami mendapat Bantuan Dana Hibah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk perbaikan Kapela tetapi kami diminta untuk melakukan pembaruan proposal Dana Hibah untuk Rehabilitasi Kapela Boafeo, selanjutnya kami membentuk Panitia Pembangunan Kapela Boafeo yang terdiri dari:
  - Ketua : Benyamin Wonga;
  - Sekretaris : Arnoldus Ranga;
  - Bendahara : Florentje Wende;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pencairan uang tersebut, Saksi hanya mengetahui jika uang tersebut telah cair dikarenakan Ketua Panitia Benyamin Bonga datang kerumah saya untuk mengajak Saksi untuk menghitung Dana Hibah untuk Rehab Kapela sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun hari dan tanggal nya Saksi lupa;
- Bahwa pernah ada pertemuan dengan Panitia Pembangunan Kapela Boafeo terkait rencana pembangunan apa saja yang akan di bangun dan disampaikan pada saat pertemuan tersebut jika pembangunan akan dilaksanakan di bagian atap Kapela saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada kegiatan Rehabilitasi Kapela Boafeo yang dikerjakan oleh Panitia Pembangunan sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama ini hanya ada bahan bangunan yang berada di lokasi pembangunan berupa besi, kawat, granit, triplek, pasir, kerikil, paku, kaca, dan kusen yang disimpan di samping Kapela Boafeo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang digunakan oleh Panitia untuk belanja bahan bangunan tersebut, dan Saksi juga tidak pernah diberitahu dan diajak diskusi terkait dengan pembangunan Kapela Boafeo;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan terkait permasalahan pembangunan rehabilitasi Kapela Boafeo, tetapi pernah menyarankan kepada Ketua Panitia Terdakwa Benyamin Wonga untuk segera menjalankan kegiatan Rehabilitasi Pembangunan Kapela, kemudian hanya di jawab "ia" saja namun sampai sekarang tidak ada pelaksanaan atau realisasi pekerjaan;

Halaman 38 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tidak pernah ada pihak dari Pemerintah Kabupaten Ende yang melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang yang digunakan untuk pembangunan Kapela Boafeo;
- Bahwa pernah ada pihak dari Badan Keuangan Daerah menelpon Saksi untuk meminta laporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan Kapela Boafeo namun Saksi menyampaikan jika terkait laporan pertanggungjawaban Saksi tidak mengetahuinya karena bukan Saksi yang mengelola dana tersebut, kemudian Saksi menyampikan kepada pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ende jika yang mengelola dana tersebut adalah Panitia Pembangunan Kapela Boafeo yaitu Terdakwa Benjamin Wonga;
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan pada proposal rehabilitasi Kapela Stasi Boafeo;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat nomor 14 dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa dalam rapat dibicarakan setelah dana cair membahas mengenai yang di rehab adalah bagian atap saja, dan rencananya tukang swadaya umat sedangkan material diambil dari dana Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut cukup, namun dalam perjalanan ketua panitia dan tim perencanaan membelanjakan bahan-bahan sampai keramik dan kusen;
- Bahwa kondisi bangunan Kapela tersebut masih sama belum ada perubahan dan musim hujan pasti atapnya bocor, bangunan sudah lama karena dibangun sebelum Saksi lahir; sehingga atapnya sudah tidak layak sebagian besar atap bocor;
- Bahwa ada desakan-desakan dari umat yang mengharapkan pembangunan segera dilakukan dan Saksi sebagai Ketua Stasi sudah memberitahukan kepada Terdakwa sebagai Ketua Panitia untuk segera melakukan pertemuan untuk segera dilakukan pengerjaan, Saksi menyampaikan sebanyak 3 (tiga) kali dan jawaban Terdakwa: "Iya.";
- Bahwa diperlihatkan bukti surat nomor 23 dan Saksi menyatakan barang-barang material tersebut memang ada, namun di lokasi tidak ada semen dan kayu;

Halaman 39 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- Bahwa Saksi hanya mengetahui mengenai proposal saja namun tidak mengetahui mengenai laporan pertanggungjawaban penggunaan uang yang digunakan untuk pembangunan Kapela Boafeo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana material-material dibeli/belanjakan;
- Bahwa awalnya ada proposal yang diajukan pada tahun 2017, namun Saksi baru mengetahui pada tahun 2019 pada saat pihak Keuangan Pemerintah Kabupaten Ende menyampaikan bahwa kami mendapat bantuan Dana Hibah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk perbaikan Kapela tetapi kami diminta untuk melakukan pembaruan proposal dana hibah untuk Rehabilitasi Kapela Boafeo, selanjutnya kami membentuk Panitia Pembangunan Kapela Boafeo yang terdiri dari:
  - Ketua : Benyamin Wonga;
  - Sekretaris : Arnoldus Rangga;
  - Bendahara : Florentje Wende, sedangkan kepanitian yang dulu pada tahun 2017 bendaharanya Sebas Mari;
- Bahwa anggaran yang diajukan dalam proposal sejumlah Rp633.395.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), namun realisasinya sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa rapat pertama setelah pencairan dana, membahas mengenai pekerjaan yang akan dilakukan secara gotong royong dan biaya tukang dari swadaya, dan dalam proposal awalnya dana tersebut untuk rehab Kapela secara keseluruhan namun dibahas dana tersebut untuk rehab atap Kapela;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya mengapa belum dilaksanakannya pembangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun proposal tersebut, Saksi hanya membubuhkan tanda tangan saja;
- Bahwa Saksi tidak membaca proposal tersebut sebelum ditanda tangani;
- Bahwa rapat setelah pencairan dana tersebut diadakan di Kapela;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali untuk segera melakukan pembangunan yang disampaikan di rumah Saksi, untuk segera melakukan rapat agar dapat dilakukan pembangunan;

Halaman 40 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- Bahwa untuk dana sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kegiatan pembelanjaan Saksi tidak mengetahui, yang Saksi lihat di lokasi ada granit, besi, kusen seng, tripleks, kaca, paku dan kawat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pengadaan kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai semen yang belum diambil di toko bangunan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Marianus Gedu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah selaku pembuat Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Kapela Stasi Boafeo;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan Negeri Ende dan keterangan yang diberikan saat itu sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan Tindak Pidana Korupsi pada penggunaan Dana Hibah Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa Benyamin Wonga selaku Ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus Asisi Boafeo meminta bantuan Saksi untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan tersebut akan, tetapi Saksi menolak. Karena Terdakwa Benyamin Wonga meminta secara berulang-ulang dan dengan alasan Saksi adalah Sarjana Arsitek, akhirnya Saksi menyetujui untuk membuat RAB tersebut;
- Bahwa yang membuat proposal adalah panitia dan untuk kelengkapan proposal tersebut Saksi diminta untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) pembangunan, yang mana setelah melakukan penghitungan volume dari gambar design yang ada, maka dilakukan penghitungan terhadap rincian biaya untuk pembangunan Kapela Stasi Boafeo tersebut sejumlah Rp633.000.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah) tanpa disertai dengan upah pekerja, hal ini karena menurut Ketua Panitia yakni Terdakwa Benyamin Wonga, kegiatan rehabilitasi tersebut akan dilaksanakan secara swakelola oleh umat dengan anggaran yang berasal dari umat akan tetapi Saksi tidak mengetahui besaran dana yang dimaksud;

Halaman 41 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- Bahwa Saksi membuat 2 (dua) kali RAB, RAB sejumlah Rp633.395.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dibuat sejak tahun 2017 sedangkan RAB sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa terkait dengan pembelian material ataupun pengerjaan pembangunan Kapela Stasi Boafeo Saksi tidak pernah dilibatkan karena hanya sebatas mengerjakan RAB dan gambar design Pembangunan Kapela Stasi Boafeo sehingga Saksi tidak mengetahui apakah material tersebut sama dan sesuai dengan RAB yang Saksi buat karena yang bertugas melakukan pengecekan adalah dari Panitia Pembangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Proposal Hibah tersebut disetujui, namun kemudian Baru baru mengetahui Proposal Hibah yang disetujui setelah itu Saksi diminta oleh benyamin Wonga selaku Panitia sekitar bulan Mei 2020 untuk membuat RAB Penyesuaian disesuaikan dengan anggaran yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Ende sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun Saksi tidak mengetahui bahwa uang tersebut sudah dicairkan atau belum dan baru diberikan honor seingat Saksi pada bulan November 2020, setelah itu Saksi tidak diberikan honor lagi untuk membuat RAB yang baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bagaimana pertanggungjawaban terhadap dana hibah Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo tersebut;
- Bahwa saat Saksi membuat RAB Pembangunan Gereja St. Fransiskus Asisi Stasi Boafeo tersebut belum ada pembicaraan terkait soal honor yang akan Saksi dapat dari pembuatan RAB pembangunan Gereja St. Fransiskus Asisi Stasi Boafeo tersebut serta tidak dijanjikan untuk diberikan honor. Kemudian Saksi baru diberikan honor seingat Saksi pada bulan November 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 diberikan langsung secara tunai oleh Terdakwa Benyamin Wonga di rumah Saksi. Pada awalnya Saksi menolak honor tersebut karena berniat membantu namun pada akhirnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa honor tersebut merupakan hasil rapat antara Panitia dengan umat gereja Stasi Boafeo;
- Bahwa RAB yang sejumlah Rp250.000.000 sudah Saksi serahkan ke Ketua Panitia yaitu Benyamin Wonga pada saat dia datang ke rumah saya untuk meminta RAB tersebut untuk waktunya Saksi tidak ingat;

Halaman 42 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuat 2 (dua) RAB dan saat Saksi membuat RAB, uangnya belum ada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, RAB sejumlah Rp633.395.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk membangun baru Kapela secara keseluruhan sedangkan RAB sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) hanya untuk belanja material karena upah kerja dari swadaya;
- Bahwa terkait harga-harga material di dapat dari harga survey Terdakwa dan SK Bupati;
- Bahwa mengenai honor seingat Saksi pada bulan November 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 diberikan langsung secara tunai oleh Terdakwa Benyamin Wonga di rumah Saksi. Pada awalnya Saksi menolak honor tersebut karena berniat membantu namun pada akhirnya Terdakwa Benyamin Wonga menyampaikan kepada Saksi bahwa honor tersebut merupakan hasil rapat antara Panitia dengan umat gereja Stasi Boafeo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari dana sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berapa yang telah di belanjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk upah tukang, apakah uang tersebut sudah terkumpul dari umat atau tidak Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Florentje Wende, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah selaku Bendahara Panitia Pembangunan Kapela Stasi Boafeo;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan Negeri Ende dan keterangan yang diberikan saat itu sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan Tindak Pidana Korupsi pada penggunaan Dana Hibah Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi ditunjuk langsung oleh Masyarakat Desa Boafeo untuk menjadi Bendahara Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus Asisi Boafeo Tahun 2020;
- Bahwa Saksi mencatat semua proses uang masuk keluar, dan kuitansi yang ada sesuai dengan uang yang Saksi pegang;

Halaman 43 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi tidak membelanjakan material pembangunan tersebut, Saksi hanya mengeluarkan uang dan Terdakwa yang membelanjakan material Pembangunan tersebut;
- Awal pada tanggal 25 Agustus 2020, Saksi dan Terdakwa Benyamin Wonga selaku Ketua Panitia pergi ke Ende untuk membuka buku rekening di Bank NTT dengan rekening a.n. PAN PEMB KAPELA ST FRANSISKUS BOAFE0 dengan no. rekening 2500796459 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu kami menunggu pencairan dana tersebut, kemudian pada tanggal 13 November 2020 dana tersebut masuk ke rekening a.n. PAN PEMB KAPELA ST FRANSISKUS BOAFE0 dengan no. rekening 2500796459 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Setelah itu, Saksi dan Terdakwa Benyamin Wonga mengambil semua uang dari rekening tersebut yaitu sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian kami kembali ke Desa Boafeo untuk mengadakan pertemuan perihal pemberitahuan Dana Hibah Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, melaporkan ke Ketua Stasi yaitu Saudara Beatus Wihelmus Wara dan Sekretaris Stasi Arnoldus Rangga;
- Bahwa kemudian tanggal 15 November diadakan pertemuan bersama tokoh masyarakat yang dihadiri ketua, sekertaris, dan saksi sendiri, penasihat dan umat sekitar 20 (dua puluh0 orang. Hasil dari rapat pertemuan tersebut adalah diputuskan untuk rehabilitasi Kapela Stasi. Yaitu untuk pembangunan jendela, pada saat itu belum ada, pintu, plafon yang saat itu belum ada juga, pergantian seng, pembelian keramik lantai, untuk pengecatan. Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende yang telah dicalirkan. Setelah pertemuan tersebut selesai, uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa Benyamin Wonga kepada Saksi, uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk:
  1. Pembukaan buku rekening sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  2. Biaya transportasi untuk 2 (dua) orang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  3. Biaya print, fotocopy warna, dan penjilidan sejumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 44 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





4. Biaya transportasi ketua untuk tanda tangan dokumen hibah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. Belanja materai 6.000 sejumlah 6 (enam) lembar sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
6. Belanja bolpoint sejumlah 1 (satu) buah sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
7. Belanja buku folio panjang sejumlah 2 (dua) buah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
8. Biaya transportasi ketua dan bendahara untuk pencairan dana sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
9. Biaya transportasi ketua dan bendahara untuk menyimpan uang ke bank NTT sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
10. Biaya penyusunan RAB sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
11. Biaya transportasi ke Ende untuk pembayaran biaya belanja bahan non lokal (kusen, jendela) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
12. Belanja makan-minum, tanda kayu mosalaki berupa beras 5 (lima) kilogram sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) 1 (satu) ekor ayam sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) rokok surya 5 (lima) bungkus sejumlah Rp100.000,00 (lima ratus ribu rupiah) upah neka kaju mosalaki sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) belanja bensin 2 (dua) jirigen sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) belanja oli 2T sejumlah 1 (satu) liter sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) belanja oli kotor sejumlah 3 (tiga) jirigen sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) belanja pasir sejumlah 4 (empat) mobil sejumlah Rp4.800.000,00 belanja kerikil sejumlah 1 (satu) mobil sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
13. Biaya transportasi ketua ke Maukaro untuk print rekening koran sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Biaya transportasi untuk 2 (dua) orang untuk mengambil uang ke bank sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
15. Biaya belanja bensin 2 (dua) jirigen sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
16. Biaya sewa 1 (satu) unit chainsaw kayu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

*Halaman 45 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



17. Biaya muatan kayu non lokal dari Ende ke Boafeo sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa yang melakukan pembelanjaan ialah Terdakwa Benyamin Wonga sendiri, dan Saksi tidak dilibatkan dalam melakukan pembelanjaan, Saksi hanya diminta uang oleh Terdakwa Benyamin Wonga untuk membayar pembelanjaan yang ia lakukan. Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut Saksi pegang selama 2 (dua) minggu, tetapi Saksi tidak dilibatkan dan kuitansi pembelian tidak diberikan oleh ketua panitia kepada Saksi;;
- Bahwa pada awalnya uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) disimpan kembali di Bank. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2020, uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diambil kembali oleh Saksi dan Terdakwa Benyamin Wonga, yang kemudian uang tersebut disimpan oleh Terdakwa Benyamin Wonga uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa Benyamin Wonga dipergunakan oleh Terdakwa Benyamin Wonga untuk belanja material;
- Terdakwa yang membuat laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut dan Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut untuk Saksi tanda tangani, namun Saksi tidak cek kuitansi lagi saat itu;
- Bahwa belum ada proses pembangunan Kapela sama sekali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada bebrapa material yang masih ada yakni besi, cat, kusen, dan kaca;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat nomor 19 (sembilan belas) dan barang bukti nomor 20 (dua puluh);
- Bahwa barang bukti surat nomor 20 (dua puluh), catatan yang dibuat oleh Terdakwa selaku ketua panitia;
- Bahwa barang bukti surat nomor 19 (sembilan belas) buku rincian penggunaan uang yang dibuat oleh Saksi selaku bendahara;
- Bahwa Ada perbedaan dalam pencatatan kedua buku tersebut misalnya ada pembiayaan perjalanan yang saya catat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mencatat sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Uang Neka Kaju saya catat sejumlah

*Halaman 46 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mencatat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya uang pengadaan pasir kerikil Saksi mencatat sejumlah Rp4.000.000,00 sedangkan Terdakwa mencatat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa mengapa membuat catatan yang berbeda;
- Bahwa Saksi mendapat fee sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada Saksi sebagai uang transport namun uang tersebut sudah Saksi serahkan kepada negara;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat nomor 3 (tiga);
- Bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh Terdakwa dan Saksi disuruh tanda tangan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya kuitansi pembelian kusen dan pembelian kayu namun Saksi tidak mengetahui berapa nominalnya tetapi Saksi tanda tangan;
- Bahwa ada tumpukan semen tersebut namun bukan merupakan semen milik Kapela ST. Fransiskus dari Asisi Boafeo, namun memfoto semen yang ada di depan PAUD Boafeo untuk peruntukan lain dan Terdakwa Benyamin Wonga tidak meminta uang untuk membeli semen kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui material apa saja yang dibeli dengan uang sejumlah Rp150.000.000,00 sedangkan pembelanjaan material sejumlah uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) rinciannya ada;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk upah Neka Kaju untuk kayu tetapi saksi tidak mengetahui kayunya ada dimana dan kuitansi, namun tidak ada pembelian kayu;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai semen yang belum diambil di toko bangunan oleh Terdakwa masih dan masih DO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu mengenai pembelian kayu, pembelian kayu dilakukan di Redaseko. Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

6. Arnoldus Rangga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Panitia Pembangunan Rehabilitasi Kapela Stasi Boafeo;

Halaman 47 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan Negeri Ende dan keterangan yang diberikan saat itu sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan Tindak Pidana Korupsi pada penggunaan Dana Hibah Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende tahun 2020;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Panitia Rehabilitasi Kapela Stasi Boafeo hanya diminta untuk menyusun proposal yang akan diajukan untuk meminta dana hibah pembangunan perluasan Gereja Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo, pada waktu itu porposal tersebut di fotocopy sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang diserahkan kepada Ketua Panitia Rehabilitasi Kapela Stasi Boafeo yaitu Terdakwa Benyamin Wonga;
- Bahwa Saksi dan Ketua menyusun proposal Rehabilitasi Kapela Stasi Boafeo untuk diajukan ke Pemerintah Kabupaten Ende. Setelah proposal dicetak proposal itu menyerahkan proposal pembangunan Rehabilitasi Kapela Stasi Boafeo di antar ke kantor Bupati oleh Saksi dan Ketua Panitia Rehabilitasi Kapela Stasi Boafeo yaitu Terdakwa Benyamin Wonga pada tahun 2020 dibawa ke bagian Umum dan diterima oleh staff bagian umum sebanyak 1 (satu) proposal. Kemudian pada tanggal 28 November 2020 Panitia Pembangunan Rehabilitasi Kapela Stasi Boafeo dan Umat Kapela mengadakan rapat membahas tentang pelaksanaan jadwal kegiatan pembangunan Rehabilitasi Kapela Stasi Boafeo. Dalam keputusan rapat itu pembangunan Rehabilitasi Kapela Stasi Boafeo akan dilaksanakan pada Januari 2021 namun sampai sekarang tidak ada pembangunan;
- Bahwa yang mengantar permohonan proposal tersebut ke kantor Bupati Ende adalah Terdakwa Benyamin Wonga selaku Ketua Panitia bersama dengan Saksi. Untuk aktivitas selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya karena yang menjalankan adalah Terdakwa Benyamin Wonga;
- Bahwa dana itu sudah cair pada saat rapat tanggal 13 November 2020 dengan Panitia Rehabilitasi Kapela Stasi Boafeo yaitu Terdakwa selaku Ketua Panitia, Saksi selaku Sekretaris Panitia, Ketua Stasi yakni Saksi Beatus Wilhelmus Wara dan Bendahara Panitia Saksi Florentje Wende;
- Bahwa waktu itu ketua panitia memanggil Saksi untuk ke rumahnya menyampaikan kepada Saksi di rumahnya dia menyampaikan bahwa telah cair uang sejumlah Rp250.000.000,00 yang merupakan dana hibah dan

Halaman 48 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



yang ada di situ Saksi, ketua panitia, ketua stasi dan bendahara dan juga menyampaikan akan diadakan rapat dengan umat untuk menyampaikan kapan persiapan pelaksanaan dimulai pembangunan Rehabilitasi Kapela Stasi Boafeo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena tidak dilibatkan dalam kegiatan apapun termasuk pembelian bahan material. Saksi hanya mengetahui bahwa material tersebut datang dan diletakkan di sekitar kapela St. Fransiskus dari Asisi Stasi Boafeo sementara yang dapat menjelaskan perihal hal tersebut adalah Ketua Panitia Rehabilitasi Kapela Stasi Boafeo yaitu Terdakwa Benyamin Wonga;
- Bahwa Saksi sebagai sekretaris menerima honor atau fee dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai saat ini tidak pernah ada pembangunan, Saksi tinggal di sekitar Kapela sehingga Saksi mengetahui dengan pasti;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) proposal yang Saksi buat untuk permintaan pendanaan pembangunan Kapela Stasi Boafeo tersebut dan semuanya Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku ketua panitia;
- Bahwa Saksi tidak menerima honor dari membuat proposal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari dana sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berapa yang telah di belanjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui material kayu yang ada di lokasi lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

7. Rian Dermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah wiraswasta/pemilik usaha Bengkel Kayu UD. Jati Flores;
- Bahwa Saya pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan Negeri Ende dan keterangan yang saya berikan saat itu sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan Tindak Pidana Korupsi pada penggunaan Dana Hibah Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende tahun 2020;

Halaman 49 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





- Bahwa awalnya sekitar tahun 2020, Terdakwa datang bertemu dengan Saksi di bengkel milik Saksi yang bertempat di Jl. Anggrek Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur Terdakwa Membawa gambar desain kusen dan konsultasi harga dan bahan yang akan digunakan kemudian menyampaikan kalau yang bersangkutan akan melakukan pembelian kusen di bengkel saya yang akan digunakan untuk rehabilitasi bangunan stasi kapela pada desa boafeo Kec. Maukaro, Kab. Ende. Seminggu kemudian Terdakwa datang Kembali ke Bengkel Saksi untuk sepakat memesan Kusen Jendela 1 + kaca, Kusen Jendela 2, Daun Jendela Jendela 2, Kusen Ventilasi 1, Kusen Ventilasi 2, dan Kusen Ventilasi 3 dengan kesepakatan harga Rp. 79.590.000,00 (Tujuh puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) namun pada waktu itu seingat saya Terdakwa hanya memberikan DP Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dengan kesepakatan kusen-kusen yang sudah jadi terlebih dahulu diangkut secara bertahap dan pembayaran pelunasan dibayarkan saat pengambilan kusen terakhir;
- Bahwa Terdakwa memesan kusen jendela dan ventilasi dengan menggunakan kayu bayam (kayu kelas 1) yang sejumlah sebanyak 30 kusen jendela, 10 daun jendela dan 44 (empat puluh empat) kusen ventilasi dan dapat saya jelaskan Bahwa jendela dan ventilasi memiliki ukuran yang berbeda-beda;
- Bahwa seingat Saksi yang bersangkutan datang dengan membawa selebaran yang berisi gambar model dan ukuran yang akan dipesan selain itu saya tidak ada melihat dokumen lain yang dibawahnya;
- Bahwa nota yang dilampirkan dalam pertanggungjawaban Sdr. Bendengan mengatasnamakan UD. Jati Flores merupakan benar nota yang dikeluarkan oleh Saksi selaku pemilik bengkel dan ditanda tangani oleh Saksi sendiri
- Bahwa seingat Saksi pesanan untuk kusen sudah selesai sekitar satu bulan pada bulan januari 2021 untuk kusen jendela 1 + kaca, kusen jendela 2 dan daun jendela setelah itu barang-barang tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa, dengan menggunakan truk dari Terdakwa sendiri sedangkan untuk daun kusen ventilasi Saksi selesai pada sekitar bulan Februari 2021 dan dibawa oleh Terdakwa menggunakan truk;

Halaman 50 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





- Bahwa Saksi baru mengetahui saat dipanggil oleh kejaksaan kalau kusen tersebut belum terpasang dan saya tidak mengetahui alasannya apa;
  - Bahwa kayu jenis bayam yang digunakan untuk membuat kusen tersebut merupakan kayu kelas satu;
  - Bahwa kayu kusen pesanan Terdakwa sudah diserahkan semua kepada Terdakwa;
  - Bahwa karena lokasi Terdakwa termasuk luar kota sehingga yang dibayar hanya harga bahan saja dan tidak untuk pengantaran sehingga dalam perjanjian Terdakwa yang datang mengangkut sendiri;
  - Bahwa kesepakatan harga Rp79.590.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) sudah dibayar lunas oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
8. David Salvius Leda, S.E, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ende;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan Negeri Ende dan keterangan yang diberikan saat itu sudah benar adanya;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan Tindak Pidana Korupsi pada penggunaan Dana Hibah Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende tahun 2020;
  - Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Daerah ada memberikan Dana Hibah kepada Kapela Stasi Santo Fransiskus dari Asisi Boafeo Paroki Santo Vincencius A. Paulo Ratesuka Desa Boafeo Kecamatan Maukaro sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 diserahkan kepada ketua panitia Rehabilitasi Kapela Stasi Boafeo yaitu Terdakwa Benyamin Wonga;
  - Bahwa mekanisme pemberian hibah, penerima mengajukan proposal usulan Dana Hibah kepada Bupati Ende, selanjutnya Bupati membuat disposisi terhadap proposal pengajuan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk di tindak lanjuti dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dialokasikan dalam APBD Kabupaten
- Halaman 51 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



Ende. Selanjutnya bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merekap dan memverifikasi awal semua usulan proposal yang di ajukan untuk dibahas di tingkat TAPD. Bahwa untuk hibah merupakan alokasi setelah bidang-bidang lain terpenuhi dengan melihat kemampuan keuangan daerah. Setelah disetujui untuk dialokasikan dalam Rancangan APBD kemudian di ajukan ke DPRD Ende untuk di bahas bersama Bupati setelah dilakukan persetujuan bersama terhadap Rancangan APBD, selanjutnya rancangan tersebut diteruskan ke Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dievaluasi, setelah keluar evaluasi kemudian dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan selanjutnya baru di ditetapkan menjadi, Peraturan Daerah Tentang Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Ende yang salah satu penerima Hibah tersebut adalah Kapela Stasi Desa Boafeo Kabupaten Ende;

- Bahwa untuk verifikasi di bidang anggaran semua proposal yang diterima di verifikasi besarnya nilai permintaan dengan kemampuan keuangan daerah;
- Bahwa dalam proposal biasanya sudah melampirkan Rincian Anggaran Belanja, Peruntukan Dana Hibah dan Alamat Penerima Hibah;
- Bahwa Dana Hibah tersebut ditransfer rekening Panitia Pembangunan Kapela Santo Fransiskus Boafeo ke Bank NTT dengan nomor rekening 2500796459 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 November 2020 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 552/SPM-LS/4.04.05.02/2020 Tanggal 2 November 2020;
- Bahwa pertanggungjawaban Dana Hibah harus sesuai dengan proposal pengajuan yang diajukan oleh penerima hibah, bahwa dapat Saksi jelaskan penyerahan laporan pertanggungjawaban maksimal 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir atau, sehingga paling lama laporan pertanggungjawaban harus sudah di serahkan pada bulan Maret 2021;
- Bahwa NPHD tersebut digunakan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Kapela Tahun Anggaran 2020 selanjutnya pihak penerima hibah harus melaksanakan sesuai dengan tujuan NPHD, namun setelah melihat LPJ Penerima Hibah tersebut tidak ditemukan realisasi pembangunan Kapela

Halaman 52 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



yang mana semestinya penerima hibah harus melaksanakan/merealisasikan anggaran sesuai dengan tujuan NPHD tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Ir. Valentinus Tan, S.E, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah seorang wiraswasta dan pemilik Toko CV. Sejahtera Bangunan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan Negeri Ende dan keterangan yang diberikan saat itu sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan Tindak Pidana Korupsi pada penggunaan Dana Hibah Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende tahun 2020;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2020, Terdakwa bertemu dengan Saksi untuk melakukan pembelanjaan material non lokal di Toko milik Saksi yang akan digunakan untuk Rehabilitasi Bangunan Stasi (Kapela) pada Desa Boafeo Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang bersangkutan datang sendiri ke toko Saksi untuk membeli material-material;
- Bahwa yang dibeli oleh Terdakwa di toko milik Saksi yaitu CV. Sejahtera Bangunan yakni besi, seng/atap spandek, triplex untuk cor, ada semen dan material lainnya yang Saksi tidak hafal, namun ada di nota;
- Bahwa pembelian barang material-material tersebut dibayarkan secara langsung dan tunai kepada Saksi sejumlah Rp134.555.000,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu ribuah) dibayarkan pada tanggal 9 Desember 2020;
- Bahwa yang menulis nota pembelian material-material tersebut adalah ditulis oleh karyawan Saksi namun ditandatangani oleh Saksi sendiri dan benar Bahwa Saksi yang menandatangani sendiri nota pembelian material-material tersebut;
- Terdakwa juga membeli semen di toko Saksi, namun masih nota DO dalam artian barangnya masih dititipkan dan belum ada konfirmasi;
- Bahwa ada 100 (seratus) sak semen yang belum diambil Terdakwa, dengan status nota DO;

Halaman 53 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

10. Angelina Bara, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Tim Verifikasi SPJ Belanja Hibah pada Pemerintah Kabupaten Ende untuk Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan Negeri Ende dan keterangan yang diberikan saat itu sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan Tindak Pidana Korupsi pada penggunaan Dana Hibah Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende tahun 2020;
- Saksi selaku Tim Verifikasi SPJ Belanja Hibah memiliki tugas melakukan verifikasi SPJ yang disampaikan oleh penerima hibah disertai dengan bukti-bukti pembelanjaan yang disampaikan dan dengan jumlah yang disesuaikan dengan yang telah dicairkan dari SP2D;
- Bahwa Tim Verifikasi SPJ Belanja Hibah tersebut terdiri dari 4 (empat) orang, yang terdiri dari Saksi, Ibu Agustina Ine Tiga, Ibu Maria Nggula Ariany Djeen, dan Ibu Ika Reh Liasna br. Ginting;
- Bahwa Tim Verifikasi SPJ Pemerintah Kabupaten Ende yang melakukan verifikasi terhadap SPJ Penggunaan Dana Hibah Rehabilitasi Kapela Stasi di Desa Boafeo;
- Bahwa kami tidak mengetahui siapa yang menerima, hanya menerima informasi dari Bapak Viktor Keli bahwa SPJ Penggunaan Dana Hibah Rehabilitasi Kapela Stasi di Desa Boafeo sudah masuk atau sudah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Ende;
- Bahwa setelah SPJ Penggunaan Dana Hibah Rehabilitasi Kapela Stasi di Desa Boafeo diterima, selanjutnya kami meneliti dokumen-dokumen SPJ Penggunaan Dana Hibah Rehabilitasi Kapela Stasi di Desa Boafeo yang ada;
- Bahwa kami hanya melihat laporan rekapan pembelanjaan serta bukti-bukti kuitansi yang setelah kami melakukan verifikasi, yang kami temukan total nilai yang dipertanggungjawabkan dengan nilai uang yang diterima sama dengan nilai yang dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende kepada penerima hibah yang berjumlah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Hanya ada uang sejumlah Rp55.000,00 (lima

*Halaman 54 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



puluh lima ribu rupiah) yang tidak dibelanjakan dan sudah disetor kembali ke kas daerah disertai dengan bukti STS (Surat Tanda Setoran);

- Bahwa kami hanya melakukan verifikasi terhadap total nilai yang dipertanggungjawabkan dengan nilai uang yang diterima sama dengan nilai yang dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende kepada penerima hibah, sedangkan untuk pengecekan bukti fisik pembelanjaan dan kelanjutan pekerjaan rehabilitasi Kapela Stasi di Boafeo tersebut bukan menjadi tugas dari Tim Verifikasi SPJ Belanja Hibah, melainkan tanggungjawab dari penerima hibah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Agustina Ine Tiga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah selaku Penanggungjawab Tim Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Belanja Hibah pada pemerintah Kabupaten Ende untuk tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan Negeri Ende dan keterangan yang diberikan saat itu sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan Tindak Pidana Korupsi pada penggunaan Dana Hibah Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende tahun 2020;
- Bahwa selaku Tim Verifikasi SPJ Belanja Hibah pada Pemerintah Kabupaten Ende untuk Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi selaku Tim Verifikasi SPJ Belanja Hibah memiliki tugas melakukan verifikasi SPJ yang disampaikan oleh penerima hibah disertai dengan bukti-bukti pembelanjaan yang disampaikan dan dengan jumlah yang disesuaikan dengan yang telah dicairkan dari SP2D;
- Bahwa Tim Verifikasi SPJ Belanja Hibah tersebut terdiri dari 4 (empat) orang, yang terdiri dari Saksi, Ibu Angelina Bara, Ibu Maria Nggula Ariany Djeen, dan Ibu Ika Reh Liasna br. Ginting;
- Bahwa kami Tim Verifikasi SPJ Pemerintah Kabupaten Ende yang melakukan verifikasi terhadap SPJ Penggunaan Dana Hibah Rehabilitasi Kapela Stasi di Desa Boafeo;
- Bahwa kami tidak mengetahui siapa yang menerima, kami hanya menerima informasi dari Bapak Viktor Keli bahwa SPJ Penggunaan Dana

*Halaman 55 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*





Hibah Rehabilitasi Kapela Stasi di Desa Boafeo sudah masuk atau sudah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Ende. Setelah SPJ Penggunaan Dana Hibah Rehabilitasi Kapela Stasi di Desa Boafeo diterima, selanjutnya kami meneliti dokumen-dokumen SPJ Penggunaan Dana Hibah Rehabilitasi Kapela Stasi di Desa Boafeo yang ada;

- Bahwa kami hanya melihat laporan rekapan pembelanjaan serta bukti-bukti kuitansi yang setelah kami melakukan verifikasi, yang kami temukan total nilai yang dipertanggungjawabkan dengan nilai uang yang diterima sama dengan nilai yang dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende kepada penerima hibah yang berjumlah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Hanya ada uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang tidak dibelanjakan dan sudah disetor kembali ke kas daerah disertai dengan bukti STS (Surat Tanda Setoran);
- Bahwa kami hanya melakukan verifikasi terhadap total nilai yang dipertanggungjawabkan dengan nilai uang yang diterima sama dengan nilai yang dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende kepada penerima hibah, sedangkan untuk pengecekan bukti fisik pembelanjaan dan kelanjutan pekerjaan rehabilitasi Kapela Stasi di Boafeo tersebut bukan menjadi tugas dari Tim Verifikasi SPJ Belanja Hibah, melainkan tanggungjawab dari penerima hibah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Hernold F. Makawimbang, M.Si., M.H., dibawah janji memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan Negeri Ende dan keterangan yang Ahli berikan saat itu sudah benar adanya;
  - Bahwa Ahli dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan Tindak Pidana Korupsi pada penggunaan Dana Hibah Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende tahun 2020;
  - Bahwa sebagai dasar hukum yang menjadi acuan Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli penghitungan kerugian keuangan negara dalam memberikan keterangan

*Halaman 56 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*





sebagai adalah sebagai berikut:

- Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Ende Nomor: PRINT-01/N.3.14/Fd.1/08/2023, Tanggal 10 Agustus 2023 Jo. PRINT-02/N.3.14/Fd.1/08/2023, Tanggal 10 Oktober 2023 Penyidikan Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi “Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kec. Maukaro, Kab. Ende pada Tahun 2020 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tahun 2017 - 2018”;
- Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ende selaku Penyidik kepada Dr. Hernold F. Makawimbang, M.Si., M.H. dengan Nomor: B-4386/M.1.12/Fd.2/07/2023, Tanggal 07 Juli 2023 Perihal: Permintaan Pemberian Keterangan Ahli;
- Bahwa menurut pendapat Ahli pemahaman tentang “keuangan negara” adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman “Keuangan Negara”:

Pengertian “keuangan negara” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan: “Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”;

Pengertian “keuangan negara” menurut Pasal 2 menyebutkan: Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- 1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- 2) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan negara dan pengeluaran negara;
- 4) Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
- 5) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Halaman 57 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

7) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Pengertian “keuangan negara” menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Pada penjelasan alinea ke 3 menyebutkan: “*keuangan negara*” yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- 2) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Berdasarkan unsur-unsur “keuangan negara” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan penjelasan alinea ketiga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, kerangka pikir keuangan PT. Sigma Cipta Caraka sebagai “*keuangan negara*” dimaksud adalah:

- 1) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 2) hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- 3) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- 4) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
- 5) seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena “berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban”;
  - a) pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

Halaman 58 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- b) BUMD;
- c) yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Putusan dan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013, Tanggal 18 September 2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi, berkaitan dengan keuangan negara Badan Hukum Milik Negara Perguruan Tinggi Negeri (BHMN PTN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau nama lain, dan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Pada angka 3.15 Menimbang (Alinea kelima) menyebutkan: Mengenai keuangan negara, selain diatur secara konstitusional dalam Pasal 23 UUD 1945 tersebut di atas, diatur pula dalam Pasal 23C UUD 1945 yang menyatakan, "Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang". Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat "hal-hal lain mengenai keuangan negara" yang secara konstitusional diperintahkan untuk "diatur dengan undang-undang". Dengan demikian, selain secara konstitusional dikenal adanya mekanisme pengelolaan sebagaimana diatur dalam Pasal 23, dikenal pula mekanisme pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C yang diperintahkan untuk diatur dengan undang-undang. Sedemikian luasnya pengertian keuangan negara, sehingga dalam perspektif pengelolaan keuangan negara tersebut dikelompokkan ke dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan [vide *konsiderans* (menimbang) huruf b dan huruf c serta Penjelasan Umum angka 3 UU No. 17/2003. Sesuai dengan perspektif pengelolaan tersebut, khususnya sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan tentang mekanisme pengelolaan keuangan negara oleh badan hukum yang mengelola di bidang pendidikan maupun yang mengelola bisnis terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak [vide Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 UUD 1945];

*Halaman 59 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



Berdasarkan uraian tersebut maka BHMN PT. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau nama lain, atau yang lebih khusus lagi yang menyelenggarakan amanah konstitusional dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 UUD 1945 adalah sebagai kepanjangan tangan dari negara dalam menjalankan sebagian dari fungsi negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, atau memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, dari perspektif modal badan hukum, atau nama lain yang sejenis, yang menjalankan sebagian dari fungsi negara tersebut, keuangan yang menjadi modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara. Dari perspektif ini dan fungsi badan hukum dimaksud tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai badan hukum privat;

- 2) Pada angka 3.16: Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan Nilai Surat Berharga permohonan *a quo* sebagai berikut:

Bahwa permohonan mendalilkan, Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Nomor 17/2003 yang memperluas cakupan pengertian keuangan negara pada kekayaan perusahaan negara/perusahaan daerah dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang telah membatasi wujud keuangan negara pada pengelolaan APBN. Perluasan makna keuangan negara tersebut menurut pemohon dapat menghambat hak Pemohon untuk melakukan penelitian dan pengembangan demi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan atau setidaknya akan menciptakan suasana ketidakpastian dalam memperoleh alokasi dana penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan secara berlanjut;

Bahwa sesuai pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, ketentuan mengenai keuangan negara dalam UUD 1945 sesungguhnya tidak hanya secara diatur dalam Pasal 23 UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 23 tersebut tidak dapat ditafsirkan secara terpisah tanpa mengaitkan dengan pasal-pasal lain, karena UUD 1945 haruslah dipahami secara utuh, termasuk dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan keuangan negara. Dalam UUD 1945, pokok-Nilai Surat Berharga mengenai keuangan

*Halaman 60 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



negara, termasuk BAB VIII Hal Keuangan, di dalamnya juga terdapat norma Pasal 23C UUD 1945 yang menyatakan “Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang”. Pasal 23C inilah yang merupakan perintah dari konstitusi untuk adanya pengaturan mengenai “hal-hal lain” tersebut dalam bentuk Undang-Undang. Hal inilah yang menjadi dasar pembentukan UU 17/2003. Rumusan pengertian mengenai keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UU 17/2003 menggunakan rumusan pengertian yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan untuk mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak. Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang dirumuskan secara luas/komprehensif tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya celah dalam regulasi yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Mahkamah juga telah mempertimbangkan Bahwa BHMN PT. atau BUMN/BUMD merupakan kepanjangan tangan Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam arti luas, dengan demikian posisi BHMN PT. atau BUMN/BUMD adalah *melakukan pengelolaan keuangan negara*, meskipun harus dipahami dengan mempergunakan paradigma yang berbeda-beda;

Perluasan pengertian dan cakupan keuangan negara berdasarkan UU Nomor 17/2003, menurut Mahkamah, tidak bertentangan dengan norma UUD 1945 mengenai keuangan negara. Pasal 23 UUD 1945 tidak berarti wujud pengelolaan keuangan negara hanya terbatas pada APBN. Pemahaman mengenai keuangan negara tidak terlepas dari pasal-pasal UUD 1945 yang lain, khususnya dalam hal ini Pasal 23C UUD 1945. Selain itu, perluasan pengertian keuangan negara dari konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang secara *eksplisit* dianut dalam UUD 1945, yaitu Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat, hingga pasal-pasal yang terdapat di dalamnya, mencita-citakan pembentukan suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan mampu memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya. Besarnya peran dan fungsi BHMN PT. atau BUMN/BUMD dalam mengelola keuangan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

*Halaman 61 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*





umum, harus di iringi pula dengan penegasan Bahwa pengelolaan terhadap sarana dan prasarana milik negara yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan paradigma yang berlaku. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pasal *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 23 ayat 91) UUD 1945;

- 3) Pada angka 3.17. Menimbang Bahwa Pemohon juga mendalilkan Bahwa Pasal 2 huruf g dan huruf i UU 17/2003 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena menghambat operasional lembaga pendidikan, sehingga menghambat hak Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

*Amar Putusan:* Mengadili, “Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan “*keuangan negara*” tersebut, kerangka berpikir dalam implementasi pelaksanaan undang-undang maupun perspektif konsep “keuangan negara atau kekayaan negara yang dipisahkan”, secara otomatis mengacu pada putusan dan pendekatan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, yaitu “perluasan pengertian keuangan negara sebagai alat mewujudkan tujuan negara” yaitu untuk “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa” (*General Welfare dan Education Nation*) yang secara eksplisit dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat, hingga pasal-pasal yang terdapat di dalamnya, mencita-citakan pembentukan suatu “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”;

Besarnya peran dan fungsi BUMN/BUMD “sebagai bagian dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat”. Dengan demikian *semua asset, kekayaan atau pendapatan dari setiap aktifitasnya menyelenggarakan fungsi negara, merupakan “keuangan negara”* sebagai alat mewujudkan tujuan negara. Karena alasan mulia tersebut, oleh negara diberikan keleluasaan, fleksibilitas atau otonomi khusus dalam pengelolaan dan

Halaman 62 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



tanggungjawab “keuangan negara” (kewenangan atributif), tetapi kewenangan tersebut harus dilakukan secara transparan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.”;

Tentang *kekayaan negara yang dipisahkan* adalah termasuk di dalam pengertian *keuangan negara*, termuat dalam Penjelasan alinea ketiga UU 31 Tahun 1999 Jo. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan Bahwa: “*Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:*

- 1) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- 2) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara”;

- b. Keuangan Negara dari Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Terminologi “Keuangan Negara” menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” termuat dalam Penjelasan Alinea ke 3 “*kekayaan negara*” yang dimaksud adalah *seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban* Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, *badan hukum*, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

- Bahwa pengertian “Kerugian Negara” adalah:

Terminologi “*kerugian negara*” yang digunakan adalah berdasarkan pada rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 yang menyatakan: “Kerugian

Halaman 63 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat *perbuatan melawan hukum* baik *sengaja* maupun *lalai*";

Dari rumusan tersebut unsur penting yang terkandung di dalamnya adalah: a. Kekurangan: uang, surat berharga, dan barang; b. yang nyata dan pasti jumlahnya; c. Sebagai akibat *perbuatan melawan hukum* baik *sengaja* maupun *lalai*";

Dalam praktek (*in concreto*) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, penggunaan terminologi "*kerugian negara*" diinterpretasikan atau dianalogikan sama dengan "*kerugian keuangan negara*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31/1999. Padahal wilayah pengaturan "*kerugian negara*" yang termuat dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah *ranah hukum administrasi keuangan negara* berbeda dengan pengaturan "*kerugian keuangan negara*" sebagai ranah hukum pidana (tindak pidana korupsi);

- Bahwa pengertian "*Kerugian Keuangan Negara*" dalam tindak pidana korupsi secara tekstual dalam peraturan perundang-undangan sampai saat ini tidak diatur, yang diatur hanya "*kerugian negara*" (dalam ranah administrasi), tetapi secara konseptual pengertian "*kerugian keuangan negara*", dapat dikutip dari buku Hernold Ferry Makawimbang: "*Kerugian Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*", (Tafa Media 2014, hlm. 12-16) dan Buku Hernold Ferry Makawimbang: "*Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*". (Tafa Media 2015, hlm. 43-49);

a. Kerugian Kerugian Negara dalam Pengelolaan & Tanggungjawab Keuangan Negara:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Keempat Tahun 2008 mendefinisikan kata rugi, kerugian dan merugikan sebagai berikut: kata "*rugi*" (1) adalah kurang dari harga beli atau modalnya (2) kurang dari modal, (3) "*rugi*" adalah, tidak mendapat faedah (manfaat), tidak beroleh sesuatu yang berguna, "*kerugian*" adalah menanggung atau menderita rugi, sedangkan kata "*merugikan*" adalah mendatangkan rugi kepada ..., sengaja menjual lebih rendah dari harga pokok." (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, hlm. 1186);

Dengan menggunakan substansi terminologi "*kerugian*" dalam rumusan

*Halaman 64 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



kamus maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 22: "Kerugian Negara/Daerah adalah *kekurangan uang*, surat berharga, dan barang, *yang nyata dan pasti jumlahnya* sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";

Pengertian kerugian sebagai "hilang, kekurangan atau berkurangnya", selanjutnya diimplementasikan kedalam rumusan keuangan negara Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 maka rumusan "kerugian keuangan negara" akan menjadi rumusan sebagai berikut:

- 1) *Hilang atau berkurangnya* hak dan kewajiban negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, *akibat perbuatan sengaja melawan hukum* dalam bentuk:
  - a) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
  - b) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
  - c) Penerimaan negara dan pengeluaran negara;
  - d) Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
  - e) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- 2) *Hilang atau berkurangnya* sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang nyata dan pasti, dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban *akibat perbuatan sengaja melawan hukum* dalam bentuk:
  - a) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
  - b) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
- 3) *Hilang atau berkurangnya Hak penerimaan dan Timbulnya Kewajiban Negara yang Nyata dan Pasti* dapat dinilai dengan uang;
  - a) Hilang/berkurangnya hak negara yang untuk memungut atau menerima pajak secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang;
  - b) Mengeluarkan dan mengedarkan uang atau surat berharga secara

Halaman 65 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



nyata dan pasti yang melawan hukum/bukan untuk kepentingan negara (untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi);

- c) Secara nyata dan pasti melakukan pinjaman tidak sesuai ketentuan dan jumlah yang tidak wajar (pinjaman tidak bermanfaat atau timbul kewajiban membayar negara yang seharusnya tidak ada);

4) *Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran Keuangan Negara secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang, dari Kegiatan Pelayanan Pemerintah:*

- a) Biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi);
- b) Membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar, atau membayar lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya);

5) *Hilang atau Berkurangnya Penerimaan dan atau Pengeluaran Keuangan Negara secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang;*

- a) Penerimaan Negara/Daerah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Retribusi, dan penerimaan dari usaha negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari dana APBN/APBD atau BUMN/BUMD;
- b) Hak penerimaan keuangan negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan, pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir dan tanah atau sumber daya alam lainnya);
- c) Pengeluaran kas negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang negara rusak dan tidak bermanfaat);
- d) Timbulnya suatu kewajiban membayar negara/daerah dari transaksi pengadaan tidak ada (fiktif), atau pembayaran lebih besar dari yang seharusnya (*mark up*);

Halaman 66 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





6) *Hilang atau Berkurangnya Aset Negara secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang yang Dikelola Sendiri atau Pihak Lain;*

Berkurang atau hilangnya kekayaan negara/kekayaan daerah berupa aset, uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, yang:

- a) Dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah;
- b) Dikelola BUMN/BUMD atau badan layanan umum Negara/Daerah;
- c) Dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan negara (Pemerintah Pusat/Daerah);

7) *Hilang atau berkurangnya secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang, kekayaan pihak lain yang dikelola Negara:*

- a) Berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- b) Berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Pendekatan rumusan konsep “kerugian keuangan negara” berdasarkan terminologi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tersebut, dalam implementasi dapat dirinci sebagai berikut: *hilang atau berkurangnya* hak penerimaan keuangan negara dan atau timbulnya kewajiban negara (pembayaran kepada yang tidak berhak) yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum;

- Bahwa pendekatan metode *penghitungan menilai* kebenaran materiil pekerjaan, jumlah barang, volume atau kualitas jasa yang telah dibayar melalui kas negara, rekening pemerintah dan atau Bendahara Pengeluaran atas kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dilakukan dengan metode pengujian 2 (dua) pendekatan:

a. Metode Penghitungan Total Loss:

1) *Whole total loss (total loss secara keseluruhan):* contoh pengadaan/pekerjaan yang dibiayai dari keuangan negara:

- a) Pengadaan/pekerjaan “fiktif”: pekerjaan tidak dilakukan tetapi dokumen direkayasa seakan-akan melakukan pekerjaan, sehingga terjadi

Halaman 67 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- pembayaran keuangan negara atas pekerjaan yang tidak dilakukan;
- b) Penggunaan langsung pengeluaran keuangan negara untuk pribadi/orang lain yang seharusnya untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah;
  - c) Pengeluaran belanja barang atau jasa, perjalanan dinas atau pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak ada pertanggungjawaban;
  - d) Pengeluaran belanja barang atau jasa oleh pejabat yang tidak berwenang melakukan transaksi pengeluaran (tidak mempunyai otorisasi kewenangan pengadaan barang dan pencairan keuangan oleh orang atau pejabat tidak berwenang, selain penanggungjawab pengelola keuangan seperti Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen), pengeluaran ini secara keseluruhan tidak diakui;
  - e) Pengadaan sistem informasi atau sistem operasional komputerisasi ternyata semua tidak berfungsi;
  - f) Dana Hibah dan atau Bantuan Sosial “Tidak digunakan sesuai dengan proposal dan atau perjanjian” sehingga tidak bermanfaat sesuai tujuan;
  - g) Pengadaan barang “teknologi informasi” yang rusak tidak berfungsi;
  - h) Pembangunan gedung pemerintah yang roboh, rusak tidak berfungsi sebelum atau sesudah kontrak perjanjian selesai. Kondisi tersebut dapat disimpulkan “terjadi kerugian secara keseluruhan biaya yang dikeluarkan” (tidak ada manfaat bagi negara), sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaan merupakan resiko kesalahan, ketidak cermatan yang harus ditanggung pelaksana pekerjaan termasuk penanggungjawab pekerjaan;
  - i) Tidak berhak menerima ganti rugi pengadaan tanah pemerintah, (dilakukan transaksi pembelian tanah untuk kepentingan pemerintah dengan orang yang mengaku pemilik lahan, tetapi kenyataan tidak mempunyai alas hak atau sertipikasi kepemilikan yang sah);
  - j) Menambah penghasilan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundangan, antara lain Uang Purna Tugas atau Asuransi pimpinan dan atau anggota legislative;
- 2) *Total loss dengan pengecualian:* Pembangunan jembatan besi yang roboh (jembatan tidak berfungsi tetapi besinya mempunyai nilai, jika laku dijual

Halaman 68 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



nilai tersebut menjadi faktor pengurang kerugian keuangan negara) atau kegiatan lainnya yang barangnya dapat diperjual belikan;

b. *Metode Penghitungan Partial Loss*: adalah penghitungan kerugian yang terjadi tidak secara keseluruhan pekerjaan atau jasa, tetapi hanya sebagian pekerjaan atau kegiatan tertentu, seperti:

1. Metode Penghitungan “Kebenaran Volume atau Spesifikasi Pekerjaan”:

*Pertama*, Untuk pekerjaan pengadaan barang modal pekerjaan fisik seperti jalan, gedung dan lainnya, pembayaran kepada pihak pelaksana pekerjaan telah dilakukan 100%. Dalam kenyataan, “hasil pengujian ahli”, fisik, volume maupun kualitas spesifikasi teknis pekerjaan tidak sesuai (lebih rendah) dari yang telah diperjanjikan, atau tidak dilakukan 100%. *Kedua*, pekerjaan pengadaan barang perangkat teknologi informasi atau sistem komputerisasi, (*hardware* dan *software*) pembayaran kepada pihak pelaksana pekerjaan dilakukan 100%. Dalam kenyataan, “hasil pengujian ahli”, menunjukkan fisik, volume maupun kualitas spesifikasi teknis pekerjaan pengadaan *hardware* dan atau *software* tidak sesuai (lebih rendah) dari yang telah diperjanjikan, atau tidak dilakukan sesuai 100%. Selisih kekurangan volume pekerjaan atau kualitas spesifikasi teknis lebih rendah, tidak sesuai, merupakan kerugian keuangan negara secara parsial atau sebagian (*partial loss*);

2. Metode Perbandingan Harga: (1) perbandingan harga perkiraan sendiri (HPS) dengan harga pasar atau pabrikan yang digunakan sebagai dasar penyusunan Harga Satuan (per item) dalam HPS (langkah ini baru merupakan langkah awal, selisih kerugian sesungguhnya terletak pada realisasi kelebihan pembayaran atas pekerjaan tersebut); (2) Perbandingan harga dan kualitas antara barang/peralatan hasil pengadaan pemerintah dengan barang/peralatan lainnya yang sejenis atau spesifikasi dan waktu pembuatan yang sama (*apple to apple comparison*); (3) Perbandingan realisasi hasil pekerjaan (kualitas, volume, bangunan) dengan kualitas, volume, dan rencana bangunan dalam kontrak perjanjian pekerjaan. (4) Perbandingan nilai, jumlah atau volume barang/pekerjaan yang diterima (diserahkan) dengan nilai realisasi bukti pembayaran; (5) Perbandingan harga realisasi transaksi pembayaran penjualan objek pajak dengan realisasi Pajak yang dibayarkan (khusus untuk pengadaan atau penjualan

Halaman 69 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



tanah, lahan atau bangunan pemerintah);

3. *Metode Penghitungan "Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan Jasa" seperti:*

Konsultan, seminar, pendidikan, pelatihan atau workshop dengan kebenaran materiil pelaksanaan kegiatan dan realisasi pembayaran;

Bahwa implementasi metode *Penghitungan kebenaran materiil pekerjaan Bantaun Sosial yang telah dibayar* melalui kas rekening Kabupaten Ende dan atau Bendahara Pengeluaran atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana "Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende pada Tahun 2020 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)": Metode Penghitungan Total Loss: adalah penghitungan kerugian keuangan negara yang terjadi secara keseluruhan dana sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Ende untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende pada Tahun 2020 "Tidak Digunakan untuk Pembangunan Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo" atau keuangan negara dana bantuan sosial "tidak bermanfaat".

- Bahwa Berdasarkan bukti surat dan bukti Kesaksian dalam BAP, kesimpulan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende pada Tahun 2020". Dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara atas data/dokumen dan informasi berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan "Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende pada Tahun 2020". *Disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);* Dari rincian tersebut, dapat di formulasikan unsur-unsur kerugian keuangan negara Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende pada Tahun 2020 sebab dan akibat sebagai berikut:

- a. Hilangnya keuangan pemerintah Kabupaten Ende berkaitan dengan pembayaran Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende pada Tahun 2020

*Halaman 70 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- b. Hal tersebut terjadi disebabkan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (dana bantuan sosial) dan atau penyalahgunaan jabatan, kewenangan dan kesempatan yang ada, yang dilakukan Terdakwa Benyamin Wonga” yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara;
- c. Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang;
- d. Keuangan Kabupaten Ende, dalam hal ini Dana Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende pada Tahun 2020, seharusnya di pergunakan untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende. Diterima dan digunakan secara melawan hukum oleh Terdakwa Benyamin Wonga sebagai Ketua Panitia Pembangunan Kapela ST Fransiscus Boafeo, untuk membelanjakan material bangunan yang tidak bermanfaat untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;

Hal tersebut terjadi disebabkan perbuatan melawan hukum Pihak-Pihak Terkait, antara lain:

- a. Bahwa fakta Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende pada Tahun 2020 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Tidak direncanakan secara cermat dan tidak dilaksanakan secara bertanggungjawab oleh Terdakwa Benyamin Wonga sebagai Ketua Panitia Pembangunan Kapela ST Fransiscus Boafeo;
- b. Bahwa fakta Dana Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende pada Tahun 2020, seharusnya di pergunakan untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro. Diterima dan digunakan untuk membelanjakan material bangunan yang tidak bermanfaat untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kec. Maukaro, Kab. Ende pada Tahun 2020 dilakukan secara melawan hukum oleh Terdakwa Benyamin Wonga sebagai Ketua Panitia Pembangunan Kapela ST Fransiscus Boafeo, sehingga tidak bermanfaat;
- c. Bahwa Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende pada Tahun 2020 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa Benyamin

*Halaman 71 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*





Wonga sebagai Ketua Panitia Pembangunan Kapela ST Fransiscus Boafeo secara melawan hukum, mengakibatkan “tidak bermanfaat untuk Rehabilitasi Kapela ST Fransiscus Boafeo”, seharusnya secara prosedur administrasi keuangan negara “sudah ditagihkan oleh Pemda Kabupaten Ende dan atau Tim Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai “treatment penyelesaian administrasi keuangan negara”, tetapi manakala dari pihak Kabupaten Ende, Inspektorat Kabupaten, Tim Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, “Tidak melakukan tindakan apa-apa dalam rangka penyelesaian “Dana Bantuan Sosial yang tidak bermanfaat”, termasuk tidak ada pengembalian oleh yang menerima Terdakwa Benyamin Wonga sebagai Ketua Panitia Pembangunan Kapela ST Fransiscus Boafeo” maka hal tersebut masuk pada kualifikasi “Pembiaran dan atau dapat dikualifikasikan sebagai tidak ada etikat untuk menyelesaikan pengembalian “Dana Bansos yang tidak bermanfaat”. Dalam kondisi yang berlarut-larut tidak ada kepastian tindak lanjut, maka bukan lagi masuk pada penyelesaian administratif keuangan negara, tetapi masuk pada wilayah atau ranah hukum pidana “kerugian keuangan negara” atau masuk pada “perbuatan merugikan keuangan negara”.

Hal tersebut bertentangan dengan:

a. Perbuatan melawan hukum oleh pihak-pihak yang terkait tersebut, antara lain bertentangan dengan:

1) Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:

a) Pasal 18 ayat (1) menyebutkan: *Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD. Ayat (2) menyebutkan: Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang: a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; e. Memerintahkan*

*Halaman 72 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



pembayaran atas beban APBN/APBD. Ayat (3) menyebutkan: *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;*

b) Pasal 21 ayat (1) menyebutkan: Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

a) Pasal 1 angka 68 menyebutkan: Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

b. Pasal 10 ayat (1) menyebutkan: Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas: a. menyusun RKA SKPD; b. menyusun DPA SKPD; c. *melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;* d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e. *melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;* f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; h. menandatangani SPM; i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; k. *mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;* l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD; m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Pasal 121 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan:

(1) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 73 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- (3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan;

d. Pasal 141 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah;

Manakala pejabat Pengguna Anggaran tidak melakukan "pengawasan" atau "menyetujui" dilakukan pencairan atau pembayaran kepada pihak ketiga dengan bukti pendukung merupakan hasil rekayasa dokumen "tidak lengkap dan tidak sah", maka pada saat itu juga "telah memberikan kesempatan, peluang" pihak-pihak yang tidak berhak menerima pembayaran melakukan "perbuatan merugikan keuangan negara";

- (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 132 ayat (1), yang menyebutkan : *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";*

2) Perbuatan melawan hukum oleh pihak-pihak yang terkait tersebut, mengakibatkan:

- a) Hilang atau berkurang atau hilangnya keuangan negara yang ada di Pemerintah Kabupaten Ende;
- b) Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang;

Halaman 74 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- c) Keuangan Pemerintah Kabupaten Ende dalam hal ini Dana Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende pada Tahun 2020, seharusnya di pergunakan untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro. Diterima dan digunakan secara melawan hukum oleh Terdakwa Benyamin Wonga sebagai Ketua Panitia Pembangunan Kapela ST Fransiscus Boafeo, untuk membelanjakan material bangunan yang tidak bermanfaat untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;
- Bahwa sebagai Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, pada saat kapan pengkualifikasian “kerugian perusahaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende pada Tahun 2020 yaitu Pengkualifikasian “kerugian Pemerintah Kabupaten Ende”, kerugian negara dan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende pada Tahun 2020”, dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Kerugian Negara:
- Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan: Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. (Pengaturan dimaksud disini seharusnya mekanisme mengenai ganti kerugian negara dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Ende;
- Diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- Manakala penyelesaian “kerugian negara/daerah” Pemerintah Kabupaten Ende (sebagai bagian dari keuangan negara) tidak dilakukan melalui *treatment* internal Pemerintah Kabupaten Ende, maka dapat dianggap “tidak melakukan penyelesaian kerugian negara/daerah secara adminisratif”;

Halaman 75 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



b. Kerugian Keuangan Negara:

Kualifikasi “kerugian keuangan negara” yaitu pada tidak dilakukannya *treatment* penyelesaian “kerugian Pemerintah Kabupaten Ende sebagai bagian dari keuangan negara”. manakala telah dilakukan proses penegakan hukum, proses peradilan (proses penyidikan) oleh instansi penegak hukum, maka pada saat itu telah berlaku kualifikasi pembuktian “kerugian keuangan negara” atau pembuktian Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”;

Pengertian “perbuatan merugikan keuangan negara” dalam tindak pidana korupsi secara langsung dalam peraturan peraturan perundangan tidak diatur, tetapi secara teoritis telah di tulis dalam buku Hernold Ferry Makawimbang: “Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang” (Penerbit Tafa Media 2015, hlm. 63) dengan sedikit revisi sebagai berikut:

a. Delik (*delictum*), dihubungkan dengan *strafbarfeit*, *offence* atau *criminal act* yang dalam istilah hukum pidana Indonesia adalah “perbuatan pidana atau tindak pidana”, yaitu *perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana*;

b. Perbuatan merugikan keuangan negara sebagai “perbuatan pidana”, prinsip yang menjadi ukuran adalah “*adanya perbuatan formal melanggar hukum*” dan atau “*menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada*” dan adanya akibat materiil terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang”.

Perbuatan pidana dan akibatnya tersebut, dapat di klasifikasikan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut:

1) *Melakukan perbuatan melawan hukum, “secara sengaja sebagai maksud” atau “secara tidak sengaja (melengkapi perbuatan pidana)” memperoleh kekayaan secara tidak sah; untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi, (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti,*

Halaman 76 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





dapat di hitung dengan nilai uang);

- 2) *Menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada, “secara sengaja sebagai motif untuk tujuan” atau “secara tidak sengaja (melengkapi perbuatan pidana)” “memperoleh keuntungan secara tidak sah” untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi, (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat di nilai dengan uang);*
- 3) *Menyuruh melakukan atau sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);*
- 4) *Turut serta atau membantu melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);*
- 5) *Membiarkan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);*

Secara khusus implementasi rumusan “perbuatan merugikan keuangan negara” dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi “Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende pada Tahun 2020”. adalah hampir pada semua rumusan angka satu sampai dengan lima memenuhi syarat sebagai perbuatan “Merugikan Keuangan Negara sehingga mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara atas Pemerintah Daerah Kabupaten Ende”.

- Bahwa Fakta Perbuatan Merugikan Keuangan Negara “Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende pada Tahun 2020” yaitu Fakta Perbuatan Merugikan Keuangan “Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende pada Tahun 2020” yaitu:

Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Kegiatan “Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende pada Tahun 2020 berkaitan dengan pembayaran pekerjaan yang tidak dikerjakan atau tidak bermanfaat”;

Perbuatan *mal-administrasi* menurut Pasal 1 angka 3 UU Ombudsman (UU No. 37/2008) adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan

Halaman 77 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan (termasuk negara). Komisi Ombudsman Nasional memberikan indikator bentuk-bentuk mal-administrasi, antara lain melakukan tindakan yang janggal (*inappropriate*), menyimpang (*deviate*), sewenang-wenang (*arbitrary*), melanggar ketentuan (*irregular*), penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), atau keterlambatan yang tidak perlu (*undue delay*), dan pelanggaran kepatutan (*equity*);

Sedangkan Delik (*delictum*), dihubungkan dengan *strafbaarfeit*, *offence* atau *criminal act* yang dalam istilah hukum pidana Indonesia adalah “perbuatan pidana atau tindak pidana”, yaitu *perbuatan melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana*;

Perbuatan merugikan keuangan negara “secara substansial sebagaimana perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999”, prinsip yang menjadi ukuran adalah “*adanya perbuatan formal melanggar hukum pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan atau tidak melakukan kewajiban jabatan sebagai pengelola dan penanggungjawab keuangan negara*” sehingga menjadi pelanggaran *tanggungjawab jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada*”; Sedangkan pihak penerima bantuan sosial, prinsip yang menjadi ukuran adalah “*secara materiil adanya bukti penerimaan bantuan sosial oleh yang tidak berhak menerima, tidak ada laporan pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, serta dana bantuan social tidak digunakan untuk pembangunan rehabilitasi sesuai dengan proposal atau tujuan bantuan sosial*” dan adanya akibat materiil terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang”.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan memiliki kaitan dengan Penggunaan Dana Hibah untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende pada tahun 2020, dimana Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus Asisi

Halaman 78 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Boafeo tahun 2020, yang merupakan salah satu penerima hibah berupa uang melalui Rekening Bank BPD (Bank NTT) sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus Asisi Boafeo tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo Nomor: 20/DPS-B/VIII/2020 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo tanggal 20 Agustus 2020;
- Bahwa pada tahun 2016 dilaksanakan rapat untuk merehab gedung belakang Kapela Stasi Boafeo di Kapela Stasi Boafeo yang dihadiri oleh seluruh warga dan pengurus Kapela Stasi Boafeo yaitu Saudara Arnoldus Rangga selaku Ketua Kapela Stasi Boafeo melalui kesepakatan bersama Terdakwa dipilih sebagai Ketua Panitia Pembangunan Gedung Kapela Stasi Boafeo;
- Bahwa kemudian pada tahun 2019 ada pergantian Ketua Stasi yang baru yaitu Saudara Beatus Wilhelmus Wara. Kemudian Saudara Beatus Wilhelmus datang kerumah Terdakwa meminta untuk tetap menjabat seksi pembangunan yang kemudian diadakan rapat bersama dengan umat Stasi Boafeo yang di hadiri oleh Ketua Stasi Boafeo, umat Stasi Boafeo termasuk Terdakwa sendiri yang mana pelaksanaan rapat seingat Terdakwa dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2020 dengan hasil memilih Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pembangunan, Perluasan Gereja Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo kemudian Ketua Umum dijabat oleh Ketua Stasi, Sekretaris oleh Saudara Arnoldus Rangga, Bendahara oleh Saudari Florentje Wende, Pelindung/Penasihat dijabat oleh Bapak Pastor Paroki Restusuba, Para Kepala Desa Se Wilayah Stasi Boafeo, Para Mosalaki Se Wilayah Stasi Boafeo, Badan Pengawas dijabat oleh Pengurus Stasi, Marianus Gedu (juru gambar), Seksi Usaha Dana oleh Saudara Helmingildus Rangga, Saudara Yanuarius Mari, Saudara Lodovicus Kalasans, Saudara Paulus Setu, Saudara Paulus Rhengi, dan Seksi Humas oleh Saudara Dionisius Nggata;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika pada tahun 2020 terdapat bantuan dana hibah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, berawal pada kira-kira

*Halaman 79 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



pada bulan Mei tahun 2020 Terdakwa bertemu dengan Bupati Ende di rumah mendiang mantan Bupati Marsel untuk memperingati 1 (satu) tahun wafatnya mendiang mantan Bupati, saat itu Bupati bertanya kepada Terdakwa, mengenai pembangunan di Desa Boafeo, kemudian Terdakwa menjawab bahwa bagian Kapela sudah selesai dibangun sisa bagian bangunan utama yang belum selesai, kemudian Bupati mengatakan kepada Terdakwa bahwa sekarang belum bisa untuk disalurkan bantuan tetapi menunggu perubahan anggaran. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Beatus Wihelmus Wara selaku Ketua Stasi Boafeo dan menceritakan kepadanya kemungkinan kita mendapat anggaran karena beberapa minggu lalu Terdakwa bertemu dengan Bupati Ende, selanjutnya beberapa waktu kemudian rapat dilakukan bersama umat dan Terdakwa tetap terpilih menjadi Ketua Panitia Rehabilitasi Kapela Stasi Boafeo, kemudian setelah Terdakwa terpilih Terdakwa bersama dengan Saudari Florence Wende selaku Bendahara pergi ke kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ende untuk menyerahkan proposal permohonan bantuan dana;

- Bahwa seingat Terdakwa pada tahun 2020 tanggal dan bulannya lupa, Terdakwa mengantarkan sendiri dokumen syarat pengajuan Dana Hibah Pembangunan Rehabilitasi Boafeo tahun 2020 ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende melalui Kasubag Keuangan yang namanya Terdakwa lupa yang kemudian waktu itu disuruh menunggu kalaupun sudah cair akan kembali diinformasikan kepada Terdakwa;
- Bahwa proposal tersebut menggambarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah Rp633.395.023,15 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh tiga rupiah lima belas sen) serta Gambar Rencana Kegiatan yang proposalnya dibuat oleh Saksi Marianus Gedu atas arahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat proposal pada tanggal 20 Agustus 2020 dan pada saat mengajukan proposal waktunya Terdakwa sudah tidak ingat pasti namun sekira awal bulan Agustus tahun 2020 dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah Rp633.395.023,15 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh tiga rupiah lima belas sen) dan baru masuk ke rekening Panitia pada tanggal yang Terdakwa sudah lupa tetapi

Halaman 80 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



pada sekitar bulan November 2020 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Dari dana yang masuk ke Rekening Panitia senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak ada potongan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau permintaan bantuan Terdakwa disetujui ketika seseorang dari BPKAD datang ke kampung dan menyampaikan kepada Saksi Beatus Wilhelmus Wara selaku Ketua Stasi bahwa dana sudah masuk sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada rekening Panitia Rehabilitasi Kapela Stasi Boafeo setelah dibuka rekeningnya pada tanggal dan bulan yang Terdakwa sudah lupa, tetapi pada tahun 2020;
- Bahwa proposal tersebut yang Terdakwa gunakan untuk permintaan bantuan dana berupa hibah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020;
- Bahwa terhadap uang tersebut Terdakwa melakukan hal berdasarkan hasil musyawarah umat pada tanggal 28 November 2020 yaitu Terdakwa langsung membeli material- material yang nantinya dibutuhkan untuk pembangunan Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui uang tersebut sudah masuk ke dalam rekening panitia, Terdakwa langsung melaksanakan rapat dengan umat, kemudian Terdakwa memberitahu umat bahwa uang dari Pemerintah Daerah sudah masuk rekening, kemudian berdasarkan hasil kesepakatan pada saat itu, kami sepakat untuk uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut untuk dibelanjakan bahan material untuk pembangunan Kapela, dan yang Terdakwa belanjakan itu sudah sesuai dengan belanja material yang terdapat dalam proposal;
- Bahwa Terdakwa sudah mengajukan proposal bantuan kepada Pemda Ende untuk Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tahun 2017 dan tahun 2020;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui kapan dilakukan penyaluran/penyerahan hibah, namun setelah mencetak buku rekening, barulah Terdakwa mengetahui bahwa penyaluran/penyerahan hibah yaitu pada tanggal 13 November tahun 2020 dengan cara ditransfer ke rekening

*Halaman 81 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*





panitia, dan panandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan setelah penyerahan/penyaluran hibah yaitu tanggal 13 November 2020;

- Bahwa Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi ST. Fransiskus dari Asisi Boafeo memiliki rekening pada bank NTT pada tanggal 25 Agustus 2020;
- Bahwa Dana Hibah tersebut Terdakwa belanjakan pada bulan Desember tahun 2020 di toko Sejahtera Ende, adapun pembelian pasir dan kerikil Terdakwa membeli pada salah satu pengusaha di Wologai atas nama Saudara Levi serta kusen Terdakwa membeli di UD. Jati Flores;
- Bahwa kusen-kusen Terdakwa membeli di UD. Jati Flores, kerikil dengan pasir membeli kepada Saudara Levi Amsar, bahan non lokal membeli di CV. Sejahtera, balok kayu pada Saudara Mantis selaku tukang sensor/tebang kayu;
- Bahwa sampai sekarang Rehabilitasi Pembangunan Gedung Kapela Stasi Boafeo belum dilaksanakan karena pada waktu tahun 2020 dan tahun 2021 ada pandemic covid dan sampai sekarang Terdakwa tidak melakukan pertemuan dengan warga untuk membahas pelaksanaan Rehabilitasi Pembangunan Gedung Kapela Stasi Boafeo karena Terdakwa melihat hasil panen dari umat menurun;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende tahun 2020 nilai pengeluaran dalam proses pembelian kayu-kayu balok sebenarnya tidak ada, karena hanya menebang di hutan dan Terdakwa hanya membayar biasa sensor/tebang kayu, biaya makan untuk orang yang sensor/menebang, dengan uang rokok muslaki senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende tahun 2020 tidak sesuai dengan pengeluaran riil, namun uangnya Terdakwa kasih untuk uang rokok Kasubag Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk Saudara Ares yang membuat proposal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), biaya angkut material dari Ende sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya-biaya transport untuk Terdakwa dan Bendahara bolak balik ke Ende sejumlah

Halaman 82 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sensor kayu sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah dan transportasi lain lain ke Ende;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Paulus A. Sili, tertanggal 26 Oktober 2024 (Bukti T.1);
2. Lampiran Surat Pernyataan Paulus A. Sili, tertanggal 26 Oktober 2024, berupa KTP dan Foto Kayu (Bukti T.2);
3. Surat Pernyataan Valentinus Tan, tertanggal 26 Oktober 2024 (Bukti T.3);
4. Foto pasir yang masih ada (Bukti T.4);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar Foto Copy Petikan Putusan Bupati Ende Nomor: KEP.005.829.4/648/I/PK/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pj. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende;
2. 1 (satu) bundle Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
3. 1 (satu) bundle Asli Laporan Keuangan Nomor: 07/PP/DPS.B/V/2021 tanggal 13 November 2020;
4. 6 (enam) lembar Foto Copy Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor: BPKAD, 900/114/BA Hibah/IX/2020 tanggal 14 September 2020;
5. 1 (satu) bundle asli Penjabaran APBD Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020;
6. 1 (satu) bundle Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor 71/KEP/HK/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Besaran Hibah Tahun Anggaran 2020;
7. 1 (satu) bundle Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor 31/KEP/HK/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran SKPKD Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 552/SPM-LS/4.04.05.02/2020 tanggal 10 November 2020;

*Halaman 83 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



9. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayar (SPP) Nomor: 551/SPP-LS/4.04.05.02/2020;
10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor Rekening Bank 2500796459 Nama Bank Bank NTT Cabang Ende;
11. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 02 November 2020;
12. 1 (Satu) lembar foto copy Surat tanggung jawab tanggal 02 November 2020;
13. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Verifikasi dan Evaluasi Usulan dan Proposal Hibah dan Bantuan social Nomor register verifikasi: 092/Verifikasi Hibah/II/2020;
14. 1 (satu) bundle Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Kapela ST. Fransiskus Dari Asisi Boafeo;
15. 6 (enam) lembar Foto Copy Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Ende Dengan Kapela Stasi ST. Fransiskus Dari Asisi Boafeo tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kapela Tahun Anggaran 2020;
16. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende Nomor: BPKAD.900/20/SK/II/2020 tentang Tim Evaluasi dan Verifikasi Faktual di Lapangan Terhadap Permohonan Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Dan Tim Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang di anggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020;
17. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STS) Nomor: 1579/STS/4.04.01/2021 tanggal 13 Juni 2021;
18. 1 (satu) bundle foto copy Peraturan Bupati Ende Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan social yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. 1 (satu) buah buku Kas Bendahara atas nama Florentje Wende;
20. 1 (satu) buah buku Kas catatan Pembelanjaan Pembangunan Rehabilitasi Kapel Stasi Boafeo;



21. 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank NTT;
22. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo Nomor: 20/DPS-B/VIII/2020 Tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo tanggal 20 Agustus 2020;
23. 2 (dua) lembar Asli Catatan Berita acara Pengecekan Lapangan Peggunaan Dana Hibah untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo Kec. Maukaro, Kabupaten Ende tahun 2020 yang terdapat bahan-bahan material pembangunan rehabilitasi Kapela Bofaeo;
24. 1 (satu) lembar asli kwitansi Panitian Pembangunan Kapela Stasi Boafeo untuk muat pengangkutan bahan lokal dan kosen sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 14 Januari 2021;
25. 2 (dua) lembar asli nota D/O toko Sejahtera tanggal 22 Desember 2020;
26. 50 (lima puluh) zak semen untuk pembangunan Rehabilitasi Kapela stasi Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;
27. Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **BENYAMIN WONGA** adalah selaku Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo Paroki St. Vinsensius A. Paulo Ratesuba di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo Nomor: 20/DPS-B/VIII/2020 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020 dibentuk Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo Nomor: 20/DPS-B/VIII/2020 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo, dengan susunan panitia sebagai berikut:

*Halaman 85 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



PELINDUNG/PENASEHAT	:	1. Bapak Pastor Paroki Ratesuba 2. Para Kepala Desa Se Wilayah StasiBoafeo 3. Para Mosalaki Se Wilayah Stasi Boafeo
BADAN PENGAWAS	:	1. Pengurus Stasi 2. Marianus Gedu (Juru Gambar)
PANITIA PELAKSANA		
1. KETUA UMUM	:	Ketua Stasi Boafeo
2. KETUA PANITIAPELAKSANA	:	Terdakwa Benyamin Wonga
3. SEKRETARIS	:	Arnoldus Rangga
4. BENDAHARA	:	Florentje Wende
SEKSI-SEKSI		
1. SEKSI USAHA DANA	:	Helmingildus Rangga Yanuarius Mari Lodovicus Paulus Setu Paulus Rhengi
2. SEKSI HUMAS	:	Dionisius Nggata

- Bahwa pada tanggal 20 agustus 2020 dibuat Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Kapela St. Fransiskus dari Asisi Boafeo ke Pemerintah Daerah Kabupaten Ende cq BPKAD Kabupaten Ende yang ditandatangani oleh Ketua Umum Saksi Beatus Wilhelmus Wara, Ketua Panitia Pembangunan/Pelaksana yakni Terdakwa Benyamin Wonga dan mengetahui Pastor Paroki St. Johanese Maria Vianney Pemo Saudara Rd. Hieronimus E. Ery Lise, Pr, dengan Rencana Perhitungan Estimasi Biaya (Engineering Estimate) tertanggal 10 Oktober 2017 dengan nilai sejumlah Rp633.395.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh limaribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
A.	Pekerjaan Pendahuluan	4.250.000,00
B.	Pekerjaan Tanah	7.099.157,53
C.	Pekerjaan Pasangan Pondasi	32.277.409,72
D.	Pekerjaan Pasangan Tembok, Plesteran & Acian	84.793.453,23
E.	Pekerjaan Beton	167.148.069,71
F.	Pekerjaan Knsen Pintu, Jendela dan Boven	28.251.760,70
G.	Pekerjaan Kap Atap	190.687.720,72

Halaman 86 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





H.	Pekerjaan Lantai	76.673.033,15
I.	Pekerjaan Mengecatan	38.573.351,61
J.	Pekerjaan Besi, Penggantungan & Pengunci	3.641.066,79
	Jumlah Pekerjaan Fisik	633.395.023,15
	Dibulatkan	633.395.000,00

- Bahwa kemudian melalui Keputusan Bupati Ende Nomor: 71/Kep/HK/2020 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Besaran Hibah Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan dana hibah Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo Paroki St. Vinsensius A. Paulo Ratesuba di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende melalui BPKAD;
- Bahwa selanjutnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan Verifikasi dan Evaluasi Usulan dan Proposal Hibah dan Bantuan Sosial di Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo, setelah melakukan Verifikasi tersebut maka berdasarkan Berita Acara Verifikasi dan Evaluasi Usulan dan Proposal Hibah dan Bantuan Sosial dengan nomor register verifikasi: 092/Verifikasi Hibah/II/2020 poposal tersebut dapat disetujui dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Ende membuat Perjanjian Hibah dengan Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kapela Tahun Anggaran 2020. Perjanjian Hibah tersebut dilakukan pada tanggal 20 Juli Tahun 2020, dengan Pihak Pertama Pemerintah Kabupaten Ende yang diwakili oleh Djafar H. Achmad dan Pihak Kedua atas nama Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo yang diwakili oleh Terdakwa. Sesuai dengan isi perjanjian tujuan pemberian dana hibah oleh pihak pertama kepada pihak kedua adalah untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung kapela tahun anggaran 2020, objek/jumlah uang yang dihibahkan pihak pertama memberikan dana hibah kepada pihak kedua dalam bentuk uang sejumlah Rp250.000.000,00. Pada Pasal 4 huruf f perjanjian hibah tersebut menyatakan bahwa pihak kedua kepada pihak pertama paling lama 3 (tiga) bulan setelah hibah disalurkan dan/atau paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya untuk laporan pertanggungjawaban

Halaman 87 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



secara keseluruhan. Dalam perjanjian hibah tersebut pencairan dana sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan 1 (satu) kali;

- Bahwa pada tanggal 14 September 2020 bertempat di Kantor BPKAD Kabupaten Ende berdasarkan Berita Acara Penyerahan Hibah dengan Bunganus Maurits Bunga selaku Kepala BPKAD Kabupaten Ende sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan sebagai pihak kedua. Isi dari Berita Acara Penyerahan Hibah tersebut yaitu menyerahkan uang belanja hibah kepada pihak kedua yang ditransfer melalui rekening PAN PEM KAPELA ST. FRANSISKUS BOAFAEO, Nomor: 2500796459 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Pembangunan Gedung Kapela Tahun 2020. Terhadap penyerahan dana hibah tersebut Pihak Kedua wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Ende melalui Pihak Pertama selambat-lambatnya satu bulan setelah kegiatan selesai;
- Bahwa selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2949/SP2D-LS/4/04.05.02/2020 tanggal 10 November 2020 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening Bank NTT Cabang Ende No. Rekening: 2500796459 atas nama Panitia Pembangunan Kapela St Fransiskus Boafeo;
- Bahwa Dana Hibah bantuan dari Pemerintah Kabupaten Ende sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah ditransfer dalam buku rekening Panitia Pembangunan Stasi Boafeo tanggal 13 November 2020;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2020 dilakukan penarikan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Bendahara dan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Stasi Boafeo, uang tersebut dipegang oleh Bendahara sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan disetor kembali ke buku rekening sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dilakukan penarikan kembali tanggal 17 November 2020;
- Bahwa belanja material dan pembayaran baik material lokal maupun material non lokal pada penyedia dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia

Halaman 88 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Pembangunan Stasi Boafeo, Bendahara hanya konsumsi untuk *Neka Kaju* (luka kayu) dengan Mosalaki berupa beli beras, ayam dan rokok;

- Bahwa Terdakwa setelah belanja, nota belanja diserahkan kepada Bendahara untuk mencatat selanjutnya diambil kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban atau Laporan keuangan tidak diberikan atau dibuat lebih dari 3 (tiga) bulan setelah hibah disalurkan dan/atau paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya kepada Pemerintah Kabupaten Ende berdasarkan Perjanjian Hibah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan barang/material yang dibelanjakan dari bantuan Dana Hibah Tahun 2020 pada Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo, hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Jml. Brg	Ada	Tdk Ada	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Seng (Penjang 5 Meter)	Lembar	70	√		
2.	Seng (Panjang 2,5 Meter)	Lembar	70	√		
3.	Seng (Panjang 2 Meter)	Lembar	62	√		
4.	Seng Bubungan (Panjang 3 Meter)	Lembar	10	√		
5.	Paku 10 Cm	Kg	10	√		
6.	Paku 7 Cm	Kg	10	√		
7.	Paku 5 Cm	Kg	10	√		
8.	Paku utk Plafond 3 Cm	Kg	8	√		
9.	Cat Tembok Bagian Dalam	Kg	60	√		
10.	Cat Untuk Plafon	Kg	60	√		
11.	Cat Tembok Bagian Luar	Kg	60	√		
12.	Frenis/Politur	Kaleng	10	√		
13.	Baut Dinabat	Batang	36	√		
14.	Besi 16 MM	Batang	45	√		
15.	Besi 12 MM	Batang	22	√		
16.	Besi 8 MM	Batang	54	√		



17.	Trimplek 9 MM	Lembar	5	√		
18.	Trimplek 4 MM	Lembar	101	√		
19.	Granit 60 x 60 CM	Dos	127	√		1 keping pecah
20.	Semen Tonaza @ 40 Kg	Zak	100		√	DO di Toko Sejahtera
21.	Paku 12 CM	Kg	10	√		
22.	Paku Seng	Kg	10	√		
23.	Paku Biasa	Kg	10	√		
24.	Cat Konsen/Politur	Kg	10	√		
25.	Konsen Jendela J1 + Kaca	Buah	20	√		
26.	Konsen Jendela J2 + Kaca	Buah	10	√		
27.	Konsen Jendela F1	Buah	20	√		
28.	Konsen Jendela F2	Buah	10	√		
29.	Konsen Jendela F3	Buah	14	√		
30.	Pasir	Reit	4	√		
31.	Kayu 6 x 12	Kubik	5		√	Belum ada di lokasi masih dihutan (angkut/pikul swadaya)
32.	Kayu 6 x 10	Kubik	2		√	
33.	Kayu 5 x 7	Kubik	4		√	
34.	Kerikil	Reit	1	√		
35.	Kawat Ikat	Kg	10	√		

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban dan laporan pembukuan keuangan Bendahara Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo dibuat semuanya oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo tidak sesuai fakta dan beberapa dana dinaikkan nilainya

*Halaman 90 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



serta beberapa dana tidak di gunakan sebagaimana RAB dan Laporan Pertanggungjawaban;

- Bahwa dalam fakta lapangan terdapat beberapa barang material bangunan yang tidak ditemui di lokasi sekitar Kapela sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo seperti pengadaan kayu, semen dan cat plafon serta terdapat barang-barang yang sudah terpakai untuk kegiatan yang lain;
- Bahwa fakta penggunaan dana hibah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak dilaksanakan secara cermat dan bertanggung jawab oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo karena sejak bahan material pembangunan dibeli sejak 9 Desember 2020 sampai saat ini belum terjadi proses pembangunan dan renovasi bangunan Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo Nomor: 20/DPS-B/VIII/2020 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo tanggal 20 Agustus 2020 maka Terdakwa telah diuntungkan dan mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ende sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dr. Hernold Ferry Makawimbang, M.Si, M.H., tanggal 24 April 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

*Halaman 91 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*





Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “setiap orang” dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Sedangkan pengertian “korporasi” itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud “setiap orang” sebagaimana penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu

*Halaman 92 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang bahwa rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat ialah siapa saja, artinya bisa orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam perumusan delik, sebagai setiap orang yang karenanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, yang cakap bertindak dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 menyatakan unsur “barang siapa” ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan. Sebagai konsekwensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang dihadapkan di depan persidangan. Didakwakan akan terbukti apabila seluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang bahwa bila dihubungkan dengan fakta persidangan, ketika Terdakwa ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama **BENYAMIN WONGA** dan membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dapat mengikuti seluruh proses persidangan dengan baik dan dapat mengajukan pertanyaan sekaligus menanggapi keterangan para Saksi, menanggapi alat bukti surat dan barang bukti berupa dokumen lainnya, menjawab pertanyaan serta memberikan keterangan selaku Terdakwa sehingga dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terjadi “*error in persona*” dan tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan/atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum (pidana);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

*Halaman 93 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



**Ad.2. Secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor adalah *genus delict* (delik umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah *species delict* (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16), yang mengatakan: “Bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan *genusnya*, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah *speciesnya*. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum” (Majalah Varia Peradilan No. 307 Juni 2011, hlm. 33-34). Menyalahgunakan kewenangan menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya “Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia”, penerbit Bayumedia, Malang, April 2005 hlm. 51 adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif, berupa kewenangan diskresioner (*vrijsbestuur, ermessen*) untuk melaksanakan kebijakannya (*beleid*) dalam mengatasi segera, dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan Undang-Undang (kekuasaan terikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kewenangan untuk memutus secara

Halaman 94 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vague normn*) (Indrianto Seno Adji, 2007 : 422);

Menimbang bahwa Undang-Undang Tipikor merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbukti memenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana. Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: *"Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*, yang dikandung maksud agar selain menilai suatu perbuatan melawan hukum secara formil juga menilainya secara materiil yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat seperti adat-istiadat maupun kebiasaan-kebiasaan yang dipatuhi sebagai norma hukum;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan mengenai unsur melawan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berkenaan dengan unsur melawan hukum tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa menurut Mahkamah Agung RI membandingkan dakwaan primair dan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

*Halaman 95 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



- Bahwa dengan melihat kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PRIMAIR, menurut Mahkamah Agung RI rumusan tersebut umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut yaitu “secara melawan hukum”, sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan SUBSIDAIR, lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu “dalam jabatan atau kedudukannya.”;
- Bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3, obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku adagium *lex specialis derogat lex generalis* (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821 K/Pid/2005);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan/ pendapat Ahli dan barang bukti dan/atau yang menjadi alat bukti dalam perkara ini, Terdakwa **BENYAMIN WONGA** selaku Ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo

*Halaman 96 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*





berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo Nomor: 20/DPS-B/VIII/2020 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo tanggal 20 Agustus 2020 yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sehingga terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa menyangkut menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sesuai dan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo Nomor: 20/DPS-B/VIII/2020 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo yang dengan peran dan dalam jabatan tersebut adalah bertanggungjawab menerima, mengelola, memanfaatkan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan bantuan dana hibah Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo tersebut maka dengan memperhatikan rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat ditegaskan bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 3 adalah:

- a. Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatannya; dan
- b. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perorangan swasta yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dari peran jabatan Terdakwa tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berpendapat

*Halaman 97 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi rumusan delik korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya sebagai Ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo Nomor: 20/DPS-B/VIII/2020 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat “unsur secara melawan hukum” pada Pasal 2 ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua: “secara melawan hukum” pada dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur yang lainnya dalam dakwaan primair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” pada unsur pertama telah dibahas dan diuraikan di dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

*Halaman 98 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu pengertian “setiap orang” di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak akan Majelis Hakim uraikan lagi, karena unsur “setiap orang” yang sudah melekat pada dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, dimana pertimbangan hukumnya diambil alih seluruhnya sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi pula, namun untuk membuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana maka haruslah dibuktikan unsur-unsur yang lainnya;

## **Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang bahwa menurut Drs. Ermansjah Djaja, S.H., M.Si. dalam bukunya berjudul “Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kajian Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Versi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Penerbit Sinar Grafika 2008 menjelaskan: yang dimaksud dengan kata “menguntungkan” dalam etimologi bahasa adalah memiliki arti mendapat keuntungan yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran, dengan demikian, berarti yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya mendapat keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah adanya suatu niat dalam suatu perbuatan tersebut dikehendaki dari Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi atau terbukti maka selebihnya tidak harus dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan MA RI tanggal 29 Juni 1989, Nomor: 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai

*Halaman 99 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



dengan yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukannya;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti serta petunjuk maka dari serangkaian perbuatan materiil yang telah dilakukan Terdakwa, terdapat adanya perbuatan Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang akan dibuktikan dari fakta-fakta di persidangan;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **BENYAMIN WONGA** adalah selaku Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo Paroki St. Vinsensius A. Paulo Ratesuba di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo Nomor: 20/DPS-B/VIII/2020 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020 dibentuk Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo Nomor: 20/DPS-B/VIII/2020 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo, dengan susunan panitia sebagai berikut:

PELINDUNG/PENASEHAT	:	1. Bapak Pastor Paroki Ratesuba 2. Para Kepala Desa se Wilayah Stasi Boafeo 3. Para Mosalaki se Wilayah Stasi Boafeo
BADAN PENGAWAS	:	1. Pengurus Stasi 2. Marianus Gedu (Juru Gambar)
PANITIA PELAKSANA		



5. KETUA UMUM	:	Ketua Stasi Boafeo
6. KETUA PANITIAPELAKSANA	:	Terdakwa Benyamin Wonga
7. SEKRETARIS	:	Arnoldus Rangga
8. BENDAHARA	:	Florentje Wende
SEKSI-SEKSI		
1. SEKSI USAHA DANA	:	Helmingildus Rangga Yanuarius Mari Lodovicus Paulus Setu Paulus Rhengi
2. SEKSI HUMAS	:	Dionisius Nggata

- Bahwa pada tanggal 20 agustus 2020 dibuat Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Kapela St. Fransiskus dari Asisi Boafeo ke Pemerintah Daerah Kabupaten Ende cq BPKAD Kabupaten Ende yang ditandatangani oleh Ketua Umum yakni Saksi Beatus Wilhelmus Wara, Ketua Panitia Pembangunan/Pelaksana yakni Terdakwa Benyamin Wonga dan mengetahui Pastor Paroki St. Johannes Maria Vianney Pemo Saudara Rd. Hieronimus E. Ery Lise, Pr, dengan Rencana Perhitungan Estimasi Biaya (Engineering Estimate) tertanggal 10 Oktober 2017 dengan nilai sejumlah Rp633.395.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh limaribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
A.	Pekerjaan Pendahuluan	4.250.000,00
B.	Pekerjaan Tanah	7.099.157,53
C.	Pekerjaan Pasangan Pondasi	32.277.409,72
D.	Pekerjaan Pasangan Tembok, Plesteran & Acian	84.793.453,23
E.	Pekerjaan Beton	167.148.069,71
F.	Pekerjaan Knsen Pintu, Jendela dan Boven	28.251.760,70
G.	Pekerjaan Kap Atap	190.687.720,72
H.	Pekerjaan Lantai	76.673.033,15
I.	Pekerjaan Mengecatan	38.573.351,61
J.	Pekerjaan Besi, Penggantungan & Penguci	3.641.066,79
	Jumlah Pekerjaan Fisik	633.395.023,15
	Dibulatkan	633.395.000,00

Halaman 101 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





- Bahwa kemudian melalui Keputusan Bupati Ende Nomor: 71/Kep/HK/2020 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Besaran Hibah Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan dana hibah Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo Paroki St. Vinsensius A. Paulo Ratesuba di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende melalui BPKAD;
- Bahwa selanjutnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan Verifikasi dan Evaluasi Usulan dan Proposal Hibah dan Bantuan Sosial di Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo, setelah melakukan Verifikasi tersebut maka berdasarkan Berita Acara Verifikasi dan Evaluasi Usulan dan Proposal Hibah dan Bantuan Sosial dengan nomor register verifikasi: 092/Verifikasi Hibah/II/2020 poposal tersebut dapat disetujui dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Ende membuat Perjanjian Hibah dengan Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kapela Tahun Anggaran 2020. Perjanjian Hibah tersebut dilakukan pada tanggal 20 Juli Tahun 2020, dengan Pihak Pertama Pemerintah Kabupaten Ende yang diwakili oleh Djafar H. Achmad dan Pihak Kedua atas nama Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo yang diwakili oleh Terdakwa. Sesuai dengan isi perjanjian tujuan pemberian dana hibah oleh pihak pertama kepada pihak kedua adalah untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung kapela tahun anggaran 2020, objek/jumlah uang yang dihibahkan pihak pertama memberikan dana hibah kepada pihak kedua dalam bentuk uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pada Pasal 4 huruf f perjanjian hibah tersebut menyatakan bahwa pihak kedua kepada pihak pertama paling lama 3 (tiga) bulan setelah hibah disalurkan dan/atau paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya untuk laporan pertanggungjawaban secara keseluruhan. Dalam perjanjian hibah tersebut pencairan dana sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan satu kali;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2020 bertempat di Kantor BPKAD Kabupaten Ende berdasarkan Berita Acara Penyerahan Hibah dengan

Halaman 102 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Bunganus Maurits Bunga selaku Kepala BPKAD Kabupaten Ende sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan sebagai pihak kedua. Isi dari Berita Acara Penyerahan Hibah tersebut yaitu menyerahkan uang belanja hibah kepada pihak kedua yang ditransfer melalui rekening PAN PEM KAPELA ST. FRANSISKUS BOAFEO, Nomor: 2500796459 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Pembangunan Gedung Kapela Tahun 2020. Terhadap penyerahan dana hibah tersebut Pihak Kedua wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Ende melalui Pihak Pertama selambat-lambatnya satu bulan setelah kegiatan selesai;

- Bahwa selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2949/SP2D-LS/4/04.05.02/2020 tanggal 10 November 2020 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening Bank NTT Cabang Ende No. Rekening: 2500796459 atas nama Panitia Pembangunan Kapela St Fransiskus Boafeo;
- Bahwa Dana Hibah bantuan dari Pemerintah Kabupaten Ende sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah ditransfer dalam buku rekening Panitia Pembangunan Stasi Boafeo tanggal 13 November 2020;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2020 dilakukan penarikan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Bendahara dan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Stasi Boafeo, uang tersebut dipegang oleh Bendahara sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan disetor kembali ke buku rekening sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dilakukan penarikan kembali tanggal 17 November 2020;
- Bahwa belanja material dan pembayaran baik material lokal maupun material non lokal pada penyedia dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Stasi Boafeo, Bendahara hanya konsumsi untuk *Neka Kaju* (luka kayu) dengan Mosalaki berupa beli beras, ayam dan rokok;
- Bahwa Terdakwa setelah belanja, nota belanja diserahkan kepada Bendahara untuk mencatat selanjutnya diambil kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban atau Laporan keuangan tidak diberikan atau dibuat lebih dari 3 bulan setelah hibah disalurkan dan/atau paling lambat

Halaman 103 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya kepada Pemerintah Kabupaten Ende berdasarkan Perjanjian Hibah;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan barang/material yang dibelanjakan dari bantuan Dana Hibah Tahun 2020 pada Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo, hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Jml. Brg	Ada	Tdk Ada	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Seng (Panjang 5 Meter)	Lembar	70	√		
2.	Seng (Panjang 2,5 Meter)	Lembar	70	√		
3.	Seng (Panjang 2 Meter)	Lembar	62	√		
4.	Seng Bubungan (Panjang 3 Meter)	Lembar	10	√		
5.	Paku 10 Cm	Kg	10	√		
6.	Paku 7 Cm	Kg	10	√		
7.	Paku 5 Cm	Kg	10	√		
8.	Paku utk Plafond 3 Cm	Kg	8	√		
9.	Cat Tembok Bagian Dalam	Kg	60	√		
10.	Cat Untuk Plafon	Kg	60	√		
11.	Cat Tembok Bagian Luar	Kg	60	√		
12.	Frenis/Politur	Kaleng	10	√		
13.	Baut Dinabat	Batang	36	√		
14.	Besi 16 MM	Batang	45	√		
15.	Besi 12 MM	Batang	22	√		
16.	Besi 8 MM	Batang	54	√		
17.	Trimplek 9 MM	Lembar	5	√		
18.	Trimplek 4 MM	Lembar	101	√		
19.	Granit 60 x 60 CM	Dos	127	√		1 keping pecah
20.	Semen Tonaza @ 40 Kg	Zak	100		√	DO di Toko Sejahtera



21.	Paku 12 CM	Kg	10	√		
22.	Paku Seng	Kg	10	√		
23.	Paku Biasa	Kg	10	√		
24.	Cat Konsen/Politur	Kg	10	√		
25.	Konsen Jendela J1 + Kaca	Buah	20	√		
26.	Konsen Jendela J2 + Kaca	Buah	10	√		
27.	Konsen Jendela F1	Buah	20	√		
28.	Konsen Jendela F2	Buah	10	√		
29.	Konsen Jendela F3	Buah	14	√		
30.	Pasir	Reit	4	√		
31.	Kayu 6 x 12	Kubik	5		√	Belum ada di lokasi masih dihutan (angkut/pikul swadaya)
32.	Kayu 6 x 10	Kubik	2		√	
33.	Kayu 5 x 7	Kubik	4		√	
34.	Kerikil	Reit	1	√		
35.	Kawat Ikat	Kg	10	√		

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban dan laporan pembukuan keuangan Bendahara Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo dibuat semuanya oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo yang tidak sesuai fakta dan beberapa dana dinaikkan nilainya serta beberapa dana tidak di gunakan sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa dalam fakta lapangan terdapat beberapa barang material bangunan yang tidak ditemui di lokasi sekitar Kapela sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo seperti pengadaan kayu, semen dan cat platon serta terdapat barang-barang yang sudah terpakai untuk kegiatan yang lain;

Halaman 105 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- Bahwa fakta penggunaan dana hibah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak dilaksanakan secara cermat dan bertanggung-jawab oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo karena sejak bahan material pembangunan dibeli sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan saat ini belum terjadi proses pembangunan dan renovasi bangunan Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo Nomor: 20/DPS-B/VIII/2020 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo tanggal 20 Agustus 2020 maka Terdakwa telah diuntungkan dan mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ende sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dr. Hernold Ferry Makawimbang, M.Si, M.H., tanggal 24 April 2024;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa **BENYAMIN WONGA** selaku Ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo Nomor: 20/DPS-B/VIII/2020 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo tersebut di atas telah memberikan keuntungan bagi Terdakwa sendiri yang dapat merugikan keuangan Negara sesuai perhitungan Ahli yang dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu menyalahgunakan kewenangan,

Halaman 106 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, *kesempatan* adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan *sarana* adalah syarat, cara, atau media yang digunakan;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang maksud dari unsur ini, oleh sebab itu Majelis Hakim akan menggunakan sumber hukum lain yaitu pendapat ahli hukum R. Wiyono dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 46 (empat puluh enam), Penerbit Sinar Grafika, menyatakan: Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa dalam memahami unsur ini, Majelis Hakim sependapat dengan R. Wiyono tersebut yang menyatakan bahwa menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “Jabatan” dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

*Halaman 107 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya dipergunakan untuk pegawai sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional. Sedangkan “kedudukan” diartikan sebagai “fungsi” pada umumnya, oleh karenanya, “kedudukan” ini disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri dan Ahli serta barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yakni:

- Terdakwa **BENYAMIN WONGA** telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan ataupun sarana yang ada padanya selaku Ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo yang mana Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo mempunyai tanggungjawab dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati Ende Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Ende dengan Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kapela Nomor 40a/HK/2020, yaitu menerima, memanfaatkan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan secara formil dan material atas bantuan dana hibah yang diterimanya;
- Terdakwa **BENYAMIN WONGA** selaku Ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan dengan cara membuat laporan pertanggungjawaban dan laporan pembukuan keuangan Bendahara Panitia Pembangunan semuanya

Halaman 108 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



dibuat oleh Terdakwa dimana tidak sesuai fakta dan beberapa dana dinaikkan nilainya serta beberapa dana tidak digunakan sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan laporan pertanggungjawaban, terdapat beberapa barang material bangunan yang tidak ditemui di lokasi sekitar Kapela sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat seperti pengadaan kayu, semen dan cat platon serta terdapat barang-barang yang sudah terpakai untuk kegiatan yang lain, dan penggunaan dana hibah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang tidak dilaksanakan secara cermat dan bertanggungjawab oleh Terdakwa karena sejak bahan material dibeli sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan saat ini belum terjadi proses pembangunan dan renovasi bangunan Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo, seperti telah diuraikan pada unsur sebelumnya tersebut;

Menimbang bahwa sesuai uraian dan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo yang tidak menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
Pasal 21 ayat (1) menyebutkan: "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima";
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
  - Pasal 16 ayat (1) menyebutkan: Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait;
  - Pasal 19 ayat (1) menyebutkan: Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
  - Pasal 19 ayat (2) menyebutkan: Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
    - a. laporan penggunaan hibah;
    - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

Halaman 109 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
- Pasal 19 ayat (3) menyebutkan: Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - Pasal 3 menyebutkan: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - Pasal 18 ayat (1) menyebutkan: Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
    - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

Halaman 110 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
4. Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Ende dengan Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kapela Nomor 40a/HK/2020;
- Pasal 4 ayat (4) huruf b menyebutkan: Bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan dana hibah yang diterima;
  - Pasal 4 ayat (4) huruf e menyebutkan: Pertanggungjawaban dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
    - 1. Laporan penggunaan dana hibah;
    - 2. Surat pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa dana hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
    - 3. Bukti-bukti pengeluaran asli, lengkap dan sah;
  - Pasal 4 ayat (4) huruf f menyebutkan: Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lama 3 (tiga) bulan setelah hibah disalurkan dan/atau paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya untuk laporan pertanggungjawaban secara keseluruhan;
5. Peraturan Bupati Ende Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- Pasal 38 ayat (2) menyebutkan: Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
- a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende; dan

*Halaman 111 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*





- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang termasuk kewajiban pembayaran perpajakan atau Salinan bukti serah terima barang (Berita Acara Serah terima Barang) bagi penerima bantuan sosial berupa barang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi pada awalnya adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, menjadi delik materiil artinya tindak pidana terjadi apabila ada kerugian keuangan negara secara nyata yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akutan publik yang ditunjuk atau oleh lembaga/badan yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan

*Halaman 112 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Bahwa pengertian “merugikan” sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, edisi kedua, 2009, hal 41);

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang bahwa penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi, di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak secara jelas diatur tentang suatu keharusan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya. Namun terhadap penyidik diberikan hak untuk meminta bantuan kepada BPK atau BPKP atau Instansi lainnya untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara akibat dugaan adanya tindak pidana. Demikian halnya dalam praktek selama ini BPK atau BPKP atau Instansi lainnya yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang diduga akibat tindak pidana, selalu berdasarkan atas adanya permintaan dari penyidik, artinya dalam konteks menilai kerugian Negara, tidak semua perkara yang disidangkan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi harus melalui proses audit BPK atau BPKP, sehingga menurut Majelis Hakim jika penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi mudah dihitung, maka cukup langsung penyidik, atau penuntut umum. Penghitungan baru dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya jika dibutuhkan, ataupun ketika masuk keterangan Ahli untuk menambah atau memberi pendapatnya dimuka persidangan.

Halaman 113 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* pihak yang melakukan pemeriksaan adalah Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dr. Hernold Ferry Makawimbang, M.Si, M.H. yang mengeluarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Hibah Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, tanggal 24 April 2024, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil Perhitungan Keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dr. Hernold Ferry Makawimbang, M.Si, M.H. tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli saat dihadirkan di depan/ruang pengadilan atas kerugian keuangan negara yang timbul dari kasus ini dari perbuatan Terdakwa yaitu:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo Nomor: 20/DPS-B/VIII/2020 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo tanggal 20 Agustus 2020 maka Terdakwa telah diuntungkan dan mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ende sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dr. Hernold Ferry Makawimbang, M.Si, M.H., tanggal 24 April 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan fakta persidangan tersebut, menurut Majelis Hakim, unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair

Halaman 114 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa terhadap materi nota pembelaan (pleidoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim mengabulkan seluruh tuntutan dalam Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan secara hukum Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang pertama dan kedua, membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu dan kedua, membebaskan Terdakwa dari pidana denda, membebaskan Terdakwa dari uang pengganti, membebaskan biaya perkara kepada Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwasanya oleh karena materi nota pembelaan (pleidoi) tersebut telah pula dipertimbangkan di atas, maka sudah sepatutnya nota pembelaan (pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa **BENYAMIN WONGA**, selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam pemidanaan, untuk menentukan berat ringannya pidana terhadap tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

*Halaman 115 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



- a. Kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* adalah termasuk kategori kerugian ringan, yaitu nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk perkara *a quo* sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (*vide*: Pasal 6 ayat (2) huruf d);
- b. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek kesalahan tinggi karena Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dan sebagai yang melakukan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dalam perkara *a quo*, dan Terdakwa dengan kapasitas pengetahuan yang dimilikinya, semestinya tidak sampai melakukan perbuatan sedemikian rupa yang berujung pada dilakukan tindak pidana. Tindak pidana ini juga tidak akan pernah ada tanpa inisiatif, kontribusi, dan peran serta Terdakwa (*vide*: Pasal 8 huruf a angka 1);
- c. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek dampak rendah, karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota, dalam hal ini dalam lingkup Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo Paroki St. Vinsensius A. Paulo Ratesuba di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende (*vide*: Pasal 10 huruf b);
- d. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek keuntungan sedang karena nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10 (sepuluh) persen sampai dengan 50 (lima puluh) persen dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; (*vide*: Pasal 9 huruf c angka 1);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah memperhatikan kriteria yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menjatuhkan pemidanaan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 116 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar fakta hukum tersebut diatas dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (vide Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini menguntungkan diri Terdakwa, dan berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dr. Hernold Ferry Makawimbang, M.Si, M.H., tanggal 24 April 2024 atas Dana Hibah Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo

*Halaman 117 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



tanggal 20 Agustus 2020 maka Terdakwa telah diuntungkan dan mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ende sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh jutarupiah) yang harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai pembayaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa adalah sangat patut dan wajar menjadi tanggung jawab Terdakwa sebesar kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatannya atau yang dinikmati Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo;

Menimbang bahwa kerugian keuangan Negara berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dr. Hernold Ferry Makawimbang, M.Si, M.H., tanggal 24 April 2024 adalah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa nilai barang dan material bahan bangunan yang sudah dibelanjakan dari bantuan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2020 pada Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo adalah sejumlah Rp88.379.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa nilai kerugian keuangan Negara dikurangi dengan nilai barang dan material yang dibelanjakan dari bantuan Dana hibah Tahun 2020 pada Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo adalah sejumlah  $Rp250.000.000,00 - Rp88.379.000,00 = Rp161.621.000,00$  (seratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berketetapan, atas kerugian keuangan negara yang dalam hal ini kerugian keuangan Panitia Pelaksana Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo Paroki St. Vinsensius A. Paulo Ratesuba di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende tersebut di atas harus dipulihkan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka karenanya kepada pihak-pihak yang menyebabkan kerugian keuangan negara tersebut, dan atau pihak-pihak lain yang menikmati hasil dari tindak pidana korupsi dalam

*Halaman 118 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



perkara *a quo*, harus dihukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkannya dan atau dinikmatinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berketetapan kepada Terdakwa harus membayar kerugian keuangan negara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan *preventif* dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- Berupa berkas dokumen nomor urut 01 (satu) s.d nomor urut 02 (dua), yang disita dari Saksi David Salvius Leda, S.E. maka dikembalikan kepada Saksi David Salvius Leda, S.E.;
- Berupa berkas dokumen nomor urut 03 s.d nomor urut 18 (delapan belas), yang disita dari Saksi Victor Nazarius Kelly, maka dikembalikan kepada Saksi Victor Nazarius Kelly;
- Berupa berkas dokumen nomor urut 19 (sembilan belas) s.d nomor urut 21 (dua puluh satu) yang disita dari Saksi Florentje Wende, maka dikembalikan kepada Saksi Florentje Wende;
- Berupa berkas dokumen nomor urut 22 (dua puluh dua) s.d nomor urut 25 yang disita dari Terdakwa Benyamin Wonga, maka dikembalikan kepada Kepala Stasi ST. Fransiskus dari Asisi Boafeo;

Halaman 119 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- Berupa material bahan bangunan nomor urut 26 (dua puluh enam) yang disita dari Saksi Ir. Valentinus Tan, maka dikembalikan kepada Kepala Stasi ST. Fransiskus dari Asisi Boafeo;
- Berupa uang nomor urut 27 (dua puluh tujuh) yang disita dari Saksi Florentje Wende, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Visi Misi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Benyamin Wonga** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana

*Halaman 120 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp161.621.000,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Barang dan material yang dibelanjakan dari bantuan Dana Hibah Tahun 2020 pada Kapela Stasi ST. Fransiskus dari Asisi Boafeo yaitu:

No.	Nama Barang	Satuan	Qty	Harga	Total
1.	Belanja besi dia 16 SNI	Batang	45	190.000	8.500.000
2.	Belanja besi dia 12 SNI	Batang	22	100.000	2.200.000
3.	Belanja tripleks 8 SNI	Batang	54	48.000	2.592.000
4.	Belanja tripleks 9 mm	Lembar	5	110.000	550.000
5.	Belanja triplek 4 mm	Lembar	101	68.000	6.868.000
6.	Belanja granit 60 x 60 cm	Dos	127	190.000	24.130.000
7.	Belanja semen Tonasa	Zak	100	50.000	5.000.000
8.	Belanja paku 12cm	Kg	10	18.000	180.000
9.	Belanja paku 10cm	Kg	10	18.000	180.000
10.	Belanja catp lafond	Kg	60	35.000	2.100.000
11.	Belanja cat kusen	Kg	10	65.000	650.000
12.	Belanja paku 10cm	Kg	10	18.000	180.000
13.	Belanja paku 7cm	Kg	10	18.000	180.000
14.	Belanja paku 5cm	Kg	5	18.000	90.000





15.	Belanja paku 3cm	Kg	8	25.000	200.000
16.	Belanja seng spandek 5cm	Lembar	70	500.000	35.000.000
17.	Belanja seng spandek 2,5m	Lembar	70	250.000	17.500.000
18.	Belanja seng spandek 2m	Lembar	62	200.000	12.400.000
19.	Belanja cat tembok luar	Kg	60	60.000	3.600.000
20.	Belanja cat tembok dalam	Kg	60	50.000	3.000.000
21.	Belanja femis	Kg	10	90.000	900.000
22.	Belanja baut	buah	36	20.000	720.000
23.	Belanja dinabot 15mm +15cm	Btg	56	12.500	700.000
24.	Belanja mur baut 20cm	Btg	264	17.500	4.620.000
25.	Belanja dinabot 20mm + 20cm	Btg	96	15.000	1.440.000
26.	Belanja mata bor 10mm	Buah	1	50.000	50.000
27.	Belanja mata bor 10mm	Buah	1	75.000	75.000
28.	Belanja kawat ikat	Kg	5	30.000	150.000
30.	Belanja paku seng	Kg	10	50.000	500.000
31.	Belanja noth spandek	Lembar	9	60.000	540.000

No.	Nama Barang	Satuan	Qty	Harga Satuan	Jumlah
1.	Belanja kusen j1 + kaca	paket	20	1.050.000	21.000.000
2.	Belanja kusen j2	paket	10	735.000	7.350.000
3.	Belanja daun jendela	paket	10	735.000	7.350.000
4.	Belanja kusen f1	paket	20	350.000	7.000.000
5.	Belanja kusen f2	paket	10	350.000	3.500.000

Diperhitungkan untuk sebagian Pengembalian Kerugian Keuangan Negara untuk Uang Pengganti an. Terdakwa BENYAMIN WONGA dan dikembalikan kepada Kepala Stasi ST. Fransiskus dari Asisi Boafeo;

2. 4 (empat) lembar Foto Copy Petikan Putusan Bupati Ende Nomor: KEP.005.829.4/648/I/PK/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang pengangkatan Pj. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende;



3. 1 (satu) bundle Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;  
**Dikembalikan kepada Sdr. DAVID SALVIUS LEDA, S.E.;**
4. 1 (satu) bundle Asli Laporan Keuangan Nomor: 07/PP/DPS.B/V/2021 tanggal 13 November 2020;
5. 6 (enam) lembar Foto Copy Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor: BPKAD,900/114/BA Hibah/IX/2020 tanggal 14 September 2020;
6. 1 (satu) bundle asli Penjabaran APBD Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020;
7. 1 (satu) bundle Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: 71/KEP/HK/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Besaran Hibah Tahun Anggaran 2020;
8. 1 (satu) bundle Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor 31/KEP/HK/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran SKPKD Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020;
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 552/SPM-LS/4.04.05.02/2020 tanggal 10 November 2020;
10. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayar (SPP) Nomor: 551/SPP-LS/4.04.05.02/2020;
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor Rekening Bank 2500796459 Nama Bank Bank NTT Cabang Ende;
12. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 02 November 2020;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanggungjawab tgl. 02 November 2020;
14. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Verifikasi dan Evaluasi Usulan dan Proposal Hibah dan Bantuan social Nomor register verifikasi: 092/Verifikasi Hibah/II/2020;
15. 1 (satu) bundle Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Kapela ST. Fransiskus Dari Asisi Boafeo;

Halaman 123 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



16. 6 (enam) lembar Foto Copy Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Ende Dengan Kapela Stasi ST. Fransiskus Dari Asisi Boafeo Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kapela Tahun Anggaran 2020;
17. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende Nomor: BPKAD.900/20/SK/II/2020 tentang Tim Evaluasi dan Verifikasi Faktual di Lapangan Terhadap Permohonan Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Dan Tim Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang di anggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020;
18. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STS) Nomor: 1579/STS/4.04.01/2021 tanggal 13 Juni 2021;
19. 1 (satu) bundle foto copy Peraturan Bupati Ende Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan social yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Dikembalikan kepada Sdr. VICTOR NAZARIUS KELLY;**
20. 1 (satu) buah buku Kas Bendahara atas nama Florentje Wende;
21. 1 (satu) buah buku Kas catatan Pembelanjaan Pembangunan Rehabilitasi Kapel Stasi Boafeo;
22. 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank NTT;
- Dikembalikan kepada Sdri. FLORENTJE WENDE;**
23. 3 (lembar) Foto Copy Surat Keputusan Ketua Dewan Pastoral Stasi Boafeo Nomor: 20/DPS-B/VIII/2020 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Perluasan dan Renovasi Kapela Stasi St. Fransiskus dari Asisi Boafeo tanggal 20 Agustus 2020;
24. 2 (dua) lembar Asli Catatan Berita acara Pengecekan Lapangan Peggunaan Dana Hibah untuk Rehabilitasi Kapela di Desa Boafeo Kec. Maukaro, Kabupaten Ende tahun 2020 yang terdapat Bahan-bahan material pembangunan rehabilitasi Kapela Bofaeo;

Halaman 124 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



25. 1 (satu) lembar asli kwitansi Panitian Pembangunan Kapela Stasi Boafeo untuk muat pengangkutan bahan lokal dan kosen sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 14 Januari 2021;
26. 2 (dua) lembar asli nota D/O toko Sejahtera tanggal 22 Desember 2020;  
**Dikembalikan kepada Kepala Stasi ST. Fransiskus dari Asisi Boafeo;**
27. 100 (seratus) zak semen untuk pembangunan Rehabilitasi Kapela stasi Boafeo, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;  
**Dikembalikan kepada Kepala Stasi ST. Fransiskus dari Asisi Boafeo;**
28. Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);  
**Dirampas Untuk Negara;**
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, oleh A.A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N., selaku Hakim Ketua, Yulius Eka Setiawan, S.H., M.H. dan Sutarno, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Yulius Eka Setiawan, S.H., M.H.**

**A.A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N.**

Ttd

**Sutarno, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Maria Rosina Dalla, S.H.**

Halaman 125 dari 125 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg